

**REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA
KEKERASAN ANAK DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR
BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

Oleh:

EUIS SOPIAH, S.Pd., M.Pd.

10302100096

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 07 November 2024
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA KEKERASAN
ANAK DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR
BERDASARKAN NILAI KEADILAN**


Oleh
EUIS SOPIAH
NIM. 10302300377

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 25 November 2024

PROMOTOR


CO-PROMOTOR


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 621057002


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 607077601



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 26 November 2024

Yang Membuat Pernyataan



10000
METERAI
TEMPEL
1E87AJXB41427249

EUIS SOPIAH

NIM : 10302300377

ABSTRACT

Violence in education occurs due to a lack of love from teachers. Teachers treat students as subjects. Violence can occur because teachers no longer have or have very little affection for students, or in the past the teacher himself was treated harshly.

The problems in this research are: 1). How to regulate criminal acts of violence in the teaching and learning process based on current values of justice, 2). What are the weaknesses in regulating criminal acts of violence in the teaching and learning process based on current values of justice, 3). How to reconstruct regulation of criminal acts of violence in the teaching and learning process based on the value of justice.

The research method uses a constructivist paradigm, with a social legal research approach method, and a descriptive research type. Types and sources of data use secondary materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection methods use literature and qualitative analysis methods.

*The results of the research are: 1). Regulation of criminal acts of violence in the teaching and learning process is not yet fair, that violence against children in schools is any form of behavior of other people which causes physical and non-physical discomfort to students or educators, 2). Weaknesses in the regulation of acts Criminal violence in the teaching and learning process based on the value of justice currently consists of aspects of legal substance, legal structure and legal culture. The weakness of the substantive aspect is that regulations that support legal protection for teachers as professional staff already exist, but according to the author, the teaching profession, which is a noble profession (*officium nobile*), is currently very vulnerable to being involved in legal problems, both criminal, civil and even administrative law. The weakness of the legal structure aspect is the weak synergy between law enforcement officials. The weakness of the legal culture aspect is the weak participation of the community. Society still considers that criminal sanctions are a means of retaliation for someone's evil actions without considering other factors and the impact of these sanctions on the perpetrator or victim. 3). Reconstruction of regulations for criminal acts of violence in the teaching and learning process based on the value of justice consisting of reconstruction of values and reconstruction of norms. value of justice. Reconstruction of regulatory norms for criminal acts of violence in the teaching and learning process based on the value of justice, including in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Article 3 and in Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers Article 7 Paragraph 1 letter h*

Keywords: Reconstruction, Regulation, Crime, Violence..

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoretis.....	21
G. Kerangka Pemikiran.....	69
H. Metode Penelitian.....	72
I. Originalitas Penelitian.....	76
J. Sistematika Penelitian.....	77
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	79
A. Tinjauan Rekonstruksi.....	79
B. Regulasi.....	80
C. Tindak Pidana.....	82
D. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Mengajar.....	93
E. Nilai Keadilan.....	107

BAB III REGULASI TINDAK PIDANA KEKERASAN ANAK DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR BERDASARKAN NILAI KEADILAN SAAT INI.....	110
A. Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Anak Dalam Proses Belajar Mengajar Saat Ini	110
B. Tindak Pidana Kekerasan Anak Dalam Proses Belajar Mengajar	133
C. Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Anak Dalam Proses Belajar Mengajar Saat Ini Belum Berdasarkan Nilai Keadilan	138
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI TINDAK PIDANA KEKERASAN ANAK DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR BERDASARKAN NILAI KEADILAN SAAT INI	152
A. Kelemahan dari Aspek Substansi Hukum.....	152
B. Kelemahan dari Aspek Struktur Hukum.....	160
C. Kelemahan dari Aspek Budaya Hukum.....	164
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA KEKERASAN ANAK DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR BERDASARKAN NILAI KEADILAN	168
A. Tinjauan Negara Asing	168
B. Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Anak Dalam Proses Belajar Mengajar Berdasarkan Nilai Keadilan	183
C. Rekonstruksi Nilai Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Anak Dalam Proses Belajar Mengajar Berdasarkan Nilai Keadilan.....	189

BAB VI PENUTUP	204
A. Kesimpulan	204
B. Saran	207
C. Implikasi Disertasi	208
DAFTAR PUSTAKA	209



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guru adalah seorang pendidik yang berada di lingkungan sekolah yang bertugas memberikan pelajaran kepada seorang murid. Dan akhirakhir ini banyak sekali perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh oknum guru ketika mendidik muridnya. Perbuatan tidak menyenangkan sendiri merupakan suatu perbuatan yang di lakukan oleh seseorang atau si pelaku baik di sengaja atau pun tidak sengaja dengan melawan hukum, Baik memaksa orang lain ataupun menyuruh melakukan sesuatu dengan mengabaikan hak-hak si korban, sehingga korban atau si penderita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan akibat dari perbuatan pelaku tersebut menimbulkan luka *psychis* bagi korban.¹ Berdasarkan pembukaan UUD 1945 maka salah satu tujuan negara adalah melindungi seluruh warga negara Indonesia.² Indonesia mempunyai Pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat.³

Menurut Daoed Joesoef sebagaimana dikutip oleh Mahfuddin, guru memiliki tiga tugas pokok, yaitu: Pertama, tugas professional, kedua tugas kemanusiaan dan ketiga, tugas kemasyarakatan. Kedua Tugas professional

¹ Hasbullah, 2012, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 54.

² Simamora, Janpatar., Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman*, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561.

³ Alfons, M. 2017. *Implementasi hak kekayaan intelektual dalam perspektif negara hukum*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 301–311.

mencakup berbagai tugas yang terkait dengan profesinya yakni mengemban amanat mencerdaskan generasi bangsa melalui kegiatan pembelajaran, sehingga guru dituntut memiliki kemampuan pedagogi, metodik pengajaran, hingga kemampuan memahami siswa baik dari karakternya, kejiwaannya, maupun latar belakangnya.⁴ Tugas kemanusiaan mencakup kepedulian terhadap kondisi masyarakat di lingkungannya.⁵

Tindakan kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin meresahkan. Dalam menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan disertai dengan tindakan kekerasan. Secara umum, tindakan kekerasan dapat diartikan penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang berakibat luka atau kemungkinan besar bisa melukai, mematikan, membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kerugian. Bentuk kekerasan banyak ragamnya, meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan simbolik dan penelantaran. Kekerasan dapat dilakukan oleh perseorangan maupun secara berkelompok, secara serampangan (dalam kondisi terdesak) atau terorganisir. Dalam konteks sosial munculnya teori kekerasan dapat terjadi oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut⁶:

- 1) Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kekerasan yang disebabkan oleh struktur sosial tertentu.
- 2) Tekanan sosial, yaitu suatu kondisi saat sejumlah besar

⁴ Aziz Mahfuddin, *Profesionalisme Jabatan Guru di Era Globalisasi*, Bandung: Rizqi Press, 2013, hlm. 70

⁵ Saihu, *Perlindungan Hukum Bagi Guru*, Al-Amin, Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, Volume 2, No.02,2019

⁶ <http://firdhamodest.blogspot.com/2012/04/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>, makalah Teori Kekerasan, diakses tanggal 23 November 2023

anggota masyarakat merasa bahwa banyak nilai dan norma yang sudah dilanggar. Tekanan ini tidak cukup menimbulkan kerusuhan atau kekerasan, tetapi juga menjadi pendorong terjadinya kekerasan. 3) Berkembangnya perasaan kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran tertentu. Sasaran kebencian itu berkaitan dengan faktor pencetus, yaitu peristiwa yang memicu kekerasan. 4) Mobilisasi untuk beraksi, yaitu tindakan nyata berupa pengorganisasian diri untuk bertindak. Tahap ini merupakan tahap akhir dari akumulasi yang memungkinkan terjadinya kekerasan. 5) Kontrol sosial, yaitu tindakan pihak ketiga seperti aparat keamanan untuk mengendalikan, menghambat, dan mengakhiri kekerasan.

Kekerasan dapat terjadi di lingkungan rumah tangga, lingkungan publik, lingkungan kantor, bahkan di lingkungan sekolah. Kekerasan pada lingkungan sekolah adalah tindakan yang tidak terpuji dan tentunya sangat bertentangan dengan berbagai landasan dalam pendidikan. Kekerasan dan pelecehan yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini, bukanlah sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba.

Penyebab kekerasan terhadap peserta didik bisa terjadi karena guru tidak paham akan makna kekerasan dan akibat negatifnya. Guru mengira bahwa murid akan jera karena hukuman fisik. Sebaliknya, murid menjadi benci dan tidak patuh lagi pada guru. Kekerasan dalam pendidikan terjadi dikarenakan kurangnya kasih sayang dari guru. Guru memperlakukan murid sebagai subyek. Kekerasan bisa terjadi karena guru sudah tidak atau sangat kurang memiliki rasa kasih sayang terhadap murid, atau dahulu guru itu sendiri diperlakukan dengan keras. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk berprestasi, tetapi menjadi ajang

premanisme. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar tentang norma-norma kemasyarakatan yang baik, tetapi dijadikan rimba tanpa hukum. Guru yang kuat, berkuasa, memiliki legalitas untuk menindas yang lain. Kekerasan sering terjadi bukan dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis. Hal hal yang sepele dapat menjadi alasan untuk melakukan kekerasan. Bahkan terkadang kekerasan dilakukan tanpa alasan. Menjadi suatu pertanyaan besar jika kekerasan terjadi dari pihak guru kepada siswa. Hal ini sangat memalukan dunia pendidikan. Guru yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi para murid, malah memberikan contoh yang tidak baik kepada murid-murid.

Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang, agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.⁷ Begitu pentingnya peranan anak bagi keberlangsungan suatu bangsa, tentunya perlu mendapat perhatian lebih khususnya dari pihak keluarga, lingkungan masyarakat, dan negara.⁸

Status dan kondisi Anak Indonesia adalah paradoks. Secara ideal, anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Secara real, situasi anak Indonesia

⁷Abu Huraerah, 2007, *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)*, Edisi Revisi, Penerbit Nuansa, Bandung, hlm.11.

⁸ Purnamasari, Hanny dan Munawan, Ridwan. "Implementasi Kebijakan DInas Sosial dan Penanggulangan Bencana dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Khusus Anak Jalanan di Kabupaten Karawang." *Jurnal Politikom Indonesiana* 2, No.2 (2017): 134-146

masih dan terus memburuk. Dunia anak semestinya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitasnya diwarnai data kelam dan menyedihkan. Anak Indonesia masih dan terus mengalami kekerasan.⁹

Belakangan ini banyak terjadi berbagai macam kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan yang berhubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya. Kebanyakan dari kasus yang terjadi disebabkan oleh penerapan norma kedisiplinan yang terlalu dipaksakan terhadap anak didik. Sedangkan tidak semua anak didik terbiasa dengan perilaku disiplin. Cara penanaman kedisiplinan yang salah dapat berupa terjadinya kekerasan baik fisik maupun mental terhadap anak. Hal yang paling terlihat adalah kekerasan fisik. Tidak jarang hal ini sampai ke pengadilan karena orang tua siswa merasa dirugikan.¹⁰

Kekerasan terhadap anak seringkali diidentifikasi dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (struktural) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Karenanya istilah *child abuse* atau perlakuan salah terhadap anak bisa dimulai dari yang bersifat fisik (*physical abuse*) hingga seksual (*sexual abuse*); dari yang psikis (*mental abuse*) hingga sosial (*social abuse*) yang berdimensi kekerasan struktural. Kemiskinan seringkali bergandeng dengan rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran dan tekanan mental umumnya dipandang sebagai faktor dominan

⁹*Ibid.* hlm 21

¹⁰ Wiwit Nurasih, "Maraknya Kasus Kekerasan Di Dunia", dalam <http://wiwitna.blogspot.com/2013/03/maraknya-kasus-kekerasan-di-dunia.html>, diakses pada tanggal 23 November 2023.

yang mendorong terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Lemahnya penegakan hukum dan praktik budaya bisa pula berdampak pada fenomena kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh UNICEF di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 80% kekerasan yang terjadi pada siswa dilakukan oleh guru. Belakangan ini masyarakat dikejutkan dengan berita mengenai seorang guru yang menganiaya salah satu siswanya, akibatnya siswa tersebut harus dirawat di rumah sakit. Kita tahu bahwa sekolah merupakan tempat siswa menimba ilmu pengetahuan dan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa. Namun ternyata di beberapa sekolah terjadi kasus kekerasan pada siswa oleh guru.¹¹

Pernah suatu kejadian dilaporkan tindakan penganiayaan guru terhadap murid di Jawa Tengah. Orangtua si anak melaporkan bahwa guru telah melakukan kekerasan terhadap murid dengan menggunakan mistar dan mengenai lengan si murid sampai ada keterangan visum dari dokter. Setelah dilakukan penyelidikan secara seksama, penyidik kepolisian menemukan hal yang aneh dan menyimpulkan jika tidak ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru. Ternyata anaknya sendiri yang labil dan tidak mengerjakan PR. Hal tersebut dapat kelihatan saat dilakukan rekonstruksi di tempat kejadian. Kasus berikutnya juga ada pelaporan orang tua murid bersama LSM bahwa guru melakukan penganiayaan terhadap murid pipi

¹¹Pendidikan UNICEF dalam Yanuar, Andy, "Tindak Kekerasan Guru Terhadap Siswa Pada Saat Pembelajaran" dalam, <http://surabaya.detik.com/read/2009/12/15/141237/1260501/475/digampar-guru-siswapamekasan-ngaku-telinganya-berdengung>, diakses pada 23 November 2023.

sebelah kiri. Setelah dilakukan visum hasilnya nihil, penyidik terus melakukan pendidikan dan ternyata *track record* si anak memang buruk.

Berdasarkan dua kejadian diatas dapat menjadikan acuan bahwa, penyidik harus jeli melakukan penyelidikan atas dugaan tindak kekerasan dalam proses belajar mengajar, sehingga guru atau dosen apabila tidak bersalah dapat mengajar dengan lebih tenang dan lebih baik. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh guru dapat dieliminasi melalui upaya preventif, yaitu dengan menerapkan Etika Profesi Guru yang disusun oleh Organisasi Profesi Guru sesuai dengan amanat UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen.¹² Rasa aman dan jaminan keselamatan tersebut diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja.¹³ Pentingnya perlindungan hukum bagi guru juga perlu disertai dengan adanya sosialisasi pendidikan hukum bagi guru. Pemerintah, organisasi profesi, atau juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli pendidikan menjadi lembaga yang tepat untuk melakukannya. Tujuannya supaya guru mengetahui, memahami, sekaligus mampu melaksanakan hak dan kewajibannya. Kemudian hal ini bisa menjadi sebuah gerakan sadar hukum bagi guru.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan disertasi yang berjudul:

¹² Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru, Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020.

¹³ Manalu, Nelson, Martono Anggusti, And Janpatar Simamora. 2021. “Kepastian Hukum Manfaat Pensiun Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 Klaster Iv Dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015”. *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2 (02):252-67. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.393>

¹⁴ E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 98.

“Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Anak Dalam Proses Belajar Mengajar Berdasarkan Nilai Keadilan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi tindak pidana kekerasan anak dalam proses belajar mengajar berdasarkan nilai keadilan saat ini?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana kekerasan anak dalam proses belajar mengajar berdasarkan nilai keadilan saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi tindak pidana kekerasan anak dalam proses belajar mengajar berdasarkan nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menemukan bagaimana regulasi tindak pidana kekerasan anak dalam proses belajar mengajar belum berkeadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana kekerasan anak dalam proses belajar mengajar saat ini.
3. Untuk menemukan rekonstruksi bagaimana rekonstruksi regulasi tindak pidana kekerasan anak dalam proses belajar mengajar berdasarkan nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi oleh penulis diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Kegunaan secara teoritis:
 - a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan rekonstruksi regulasi tindak pidana kekerasan anak dalam proses belajar mengajar berdasarkan nilai keadilan.
 - b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan penelitian yang berkaitan dengan regulasi tindak pidana kekerasan anak dalam proses belajar mengajar berdasarkan nilai keadilan.
 - c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan di dunia akademis dan praktis.
2. Kegunaan secara praktis:
 - a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan regulasi tindak pidana kekerasan anak dalam proses belajar mengajar berdasarkan nilai keadilan.

- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi rekonstruksi regulasi tindak pidana kekerasan anak dalam proses belajar mengajar berdasarkan nilai keadilan.
- c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelibatan partisipasi masyarakat selaku pemangku kepentingan dalam rekonstruksi regulasi tindak pidana kekerasan anak dalam proses belajar mengajar berdasarkan nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Pengertian rekonstruksi menurut beberapa ahli ialah:

- a. James P. Chaplin

Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.¹⁵

- b. B. N. Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹⁶

¹⁵James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.421.

¹⁶B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta hlm.469.

c. Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini, persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh ke depan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.¹⁷

Jadi, rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi yang ideal. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

2. Regulasi

Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan

¹⁷Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hal.213.

tertentu. Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.¹⁹ *Strafbaar feit*, terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara literlijk kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan.²⁰

Berbagai istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaar feit* antara lain²¹:

- a. Peristiwa pidana, dipakai dalam UUDS 1950 Pasal 14 ayat (1);
- b. Perbuatan pidana, dipakai misalnya oleh UU No.1 Tahun 1945 tentang Tindakan Sementara dan Cara Pengadilan-pengadilan Sipil;

¹⁸ <https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>, diakses pada Tanggal 23 November 2023.

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 67

²⁰ *Ibid.*, hal 69

²¹ Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, hal 31

- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, dipakai oleh UU Darurat No. 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke byzondere bepaligen*;
- d. Hal yang diancam dengan hukum dan peraturan-peraturan yang dapat dikenakan hukuman, dipakai oleh UU Darurat No.16 Tahun 1951 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
- e. Tindak Pidana, dipakai oleh UU Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, UU Darurat No.7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bahkti dalam rangka Pemasarakatan Bagi Terpidana Karena Tindak Pidana Yang Berupa Kejahatan.
- f. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.²²
- g. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” didalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut. Perkataan *feit* itu

²²Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal 68

sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid* sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum” hingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²³

Secara literlijk istilah perbuatan adalah lebih tepat sebagai terjemahan *feit*, seperti yang telah lama kita kenal dalam perbendaharaan ilmu hukum kita, misalnya istilah *materieele feit* atau *formeele feit* (*feiten een formeele omschrijving*, untuk rumusan perbuatan dalam tindak pidana formil). Demikian juga istilah *feit* dalam banyak rumusan norma-norma tertentu dalam WvS (Belanda) demikian juga WvS (Hindia Belanda).²⁴

Terdapat perbedaan pandangan oleh para ahli dalam pemberian pengertian dari *strafbaar feit*, yaitu pandangan dualistis, adalah pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan dan pandangan monistis, yakni pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

²³P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 181

²⁴Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal 70

Beberapa pengertian dari tindak pidana (*strafbaar feit*), menurut para ahli yang dapat digolongkan menganut pandangan dualistis adalah²⁵:

1. Menurut W.P.J Pompe, suatu *strafbaar feit* (definisi menurut hukum positif) itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Menurut H.B. Vos, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh undang-undang.
3. Menurut R.Tresna, peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Menurut ajaran *dualistis* pertanggungjawaban pidana itu terpisah dengan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana bukanlah unsur tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan syarat atau tidak dipidanya seorang pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana.²⁶

Adapun pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli hukum yang digolongkan menganut pandangan monistis, yaitu²⁷:

1. Simons dalam P.A.F. Lamintang, merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun

²⁵Mohammad Ekaputra, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, USU Press, Medan, hal 81

²⁶*Ibid.*, hal 83

²⁷*Ibid.*, hal 85

tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum

2. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
3. J.E. Jonkers dalam Bambang Poernomo, telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian :
 - a. Definisi pendek adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang
 - b. Definisi panjang atau yang lebih mendalam, adalah suatu kelakuan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. J.Bauman dalam Sudarto merumuskan, bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa penganut aliran monistis tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapat dipidananya pelaku, syarat untuk dapatnya dipidananya itu masuk kedalam dan menjadi unsur tindak pidana, sedangkan bagi penganut aliran dualistis unsur mengenai diri (orang) yakni adanya

pertanggungjawaban pidana bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan syarat untuk dapat dipidananya pelaku.²⁸

4. Kekerasan Anak dalam Mengajar

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta kekerasan dari kata dasar keras diartikan sebagai sifat (hal dsb) keras; kegiatan; kekuatan dsb; paksa (an); kejang; kekejangan. Di dalamnya terdapat kata kekuatan yang diartikan sebagai tenaga; gaya; kekuasaan; keteguhan; kekukuhan, dan juga kata paksaan yang diartikan tekanan; desakan keras; yang dipaksa. Jadi kekerasan berarti suatu kegiatan yang didalamnya terdapat komponen kekuasaan, tekanan, dan paksaan.

Kekerasan mengilustrasikan sifat aturan sosial, pelanggaran aturan, dan reaksi sosial terhadap pelanggaran aturan yang kompleks dan seringkali bertentangan.

Kekerasan bisa merupakan suatu aktivitas kelompok dan individu, yang disebut kekerasan individu dan kolektif. Kita menemukan bahwa para partisipan umumnya bisa memberikan penjelasan atas tindakan mereka. Suatu persoalan kunci yang berkaitan dengan kekerasan, sekaligus dengan perilaku menyimpang pada umumnya, adalah faktor penting dan ketidakmungkinan mengetahui maksud riil orang lain. Banyak penjelasan telah diberikan untuk memahami kekerasan.²⁹ Jadi kekerasan dapat terjadi

²⁸ *Ibid.*, hal 86

²⁹ Santoso, 2002, Teori-teori Kekerasan, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.41

dan dialami oleh setiap komponen masyarakat dengan berbagai pemicu dan tujuan yang melatarbelakangi tindakan mereka.

Miller menjelaskan bahwa istilah kekerasan memiliki harga yang tinggi. Seperti banyak istilah yang mengandung makna kehinaan atau kekejian yang sangat kuat, istilah kekerasan diberlakukan dengan sedikit diskriminasi pada berbagai hal yang tidak disetujui secara umum. Termasuk didalamnya adalah fenomena seperti iklan permainan di TV, tinju, musik *rock'n roll* dan tindak-tanduk pelaku, detektif swasta fiksi dan seni modern. Ruang ingkup istilah ini, bila digunakan dalam bentuk seperti diatas akan sangat luas sehingga mengaburkan maknanya.³⁰

Terkait dengan kekerasan selanjutnya Assegaf mendefinisikan kekerasan dalam pendidikan sebagai sikap agresif pelaku yang melebihi kapasitas kewenangannya dan menimbulkan pelanggaran hak bagi si korban. Dalam hal ini kekerasan dibedakan dengan kriminalitas, karena hukum kriminalitas telah diatur tersendiri sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia. Kekerasan dalam pendidikan diasumsikan terjadi sebagai akibat kondisi tertentu yang melatarbelakanginya, baik faktor internal dan eksternal, dan tidak timbul secara begitu saja, malinkan dipicu oleh suatu kejadian.

Kondisi dan latar belakang tindak kekerasan dalam pendidikan terangkai dalam hubungan yang bersifat spiral, dapat muncul sewaktu-

³⁰ Ibid, hlm 13

waktu, oleh pelaku siapa saja yang terlibat dalam lembaga pendidikan, sepanjang dijumpai adanya pemicu kejadian. Menurut Eric Hoffer, pemicu kekerasan utamanya adalah hal-hal mempersatukan gerakan massa, seperti rasa benci kolektif, perilaku meniru rekannya, bujukan pihak tertentu, karena ajakan pemimpin atau yang ditokohkan, karena adanya aksi pembuka kekerasan, adanya unsur kecurigaan, dan upaya penggalangan atau persatuan massa. Sedangkan unsur pendorong timbulnya aksi bersama adalah keterikatan dengan kelompok (*gank, club*, dan sebagainya), perilaku pura-pura atau bergaya, frustrasi atau meremehkan kondisi masa kini, unsur supranatural atau "hal yang tak nampak dan hal yang nampak", doktrin yang diyakininya, dan karena gerakan massa itu sendiri. Pelaku ataupun korban menyangkut guru dan atau pimpinan sekolah, pelajar, dan masyarakat.³¹

Dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan suatu hal yang mengilustrasikan sifat keras, adanya pemaksaan, dan memuat kekuasaan, yang merupakan aktivitas individu maupun kelompok, dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, dengan berbagai pemicu dan tujuan yang melatarbelakangi tindakan tersebut.

Anak menurut para ahli pendidikan merupakan manusia yang belum dewasa, yang perlu di didik oleh seorang pendidik (oleh orang dewasa)

³¹ Abd. Rahman Assegaf, 2004, *Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hlm.37.

melalui pendidikan, sering disebut pula istilah anak didik atau peserta didik.

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.

Peserta didik memiliki kewajiban penting yang harus dipenuhi ketika menempuh studi pada suatu pendidikan, seperti menjaga norma-norma pendidikan dan berkontribusi dalam menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.

Selain itu, peserta didik juga memiliki beberapa hak yang didapatkan ketika menempuh studi di suatu jenjang pendidikan, seperti mendapatkan pelayanan pendidikan, mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi, mendapatkan biaya pendidikan bagi peserta didik yang kondisi finansialnya kurang mampu, dan menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing.

5. Nilai Keadilan

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang

dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*.³²

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil

³² Diakses melalui <http://repository.unpas.ac.id/3690/4/F.%20BAB%20I.pdf> pada 20 Desember 2022, pukul 21.45 WIB.

terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.³³

Berkaitan dengan keadilan sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil, sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*”, maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosophische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, Bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan,

³³<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>. Di akses 23 November 2023

penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia maka dalam hal ini pengembannya adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitas adalah sebagai sumber hukum nasional Bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 1) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak;
- 2) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha;
- 3) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat sehingga dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menserasikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.³⁴

Menurut Tap MPR No.1 Tahun 2003 terdapat 45 butir Pancasila, untuk sila kelima terdapat 11 butir Pancasila, yakni :

³⁴<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>, diakses 23 November 2023

- 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
- 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- 4) Menghormati hak orang lain;
- 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;
- 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;
- 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;
- 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum;
- 9) Suka bekerja keras;
- 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan Bersama;
- 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya

dengan keadilan”.³⁵ Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.

Pembedaan Aristoteles ini menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan yang kedua, bahwa yang menjadi persoalan bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan

³⁵ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 24

“pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat.³⁶

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembedaan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu tentang “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan, sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.³⁷

Dalam membangun argumentasi, Aristoteles menekankan perlu dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan

³⁶*Ibid*, hlm. 25

³⁷*Ibid*

dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.³⁸

John Rawls dalam buku *A Theory of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.³⁹

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana

³⁸*Ibid*, hlm. 26-27

³⁹*Ibid*, hlm. 27

dikemukakan Hume, Bentham, dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri dan pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. *Pertama*, situasi ketidaksamaan menjamin maksimum minimal bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya, situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. *Kedua*, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini, semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama, dan perbedaan lain yang bersifat primordial harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua

prinsip keadilan, yaitu: *pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁴⁰

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan yang dipercaya akan dipilih dalam posisi awal. Di bagian ini, John Rawls hanya akan membuat komentar paling umum dan karena itu formula pertama dari

⁴⁰ John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 69

prinsip-prinsip ini bersifat tentatif. Kemudian John Rawls mengulas sejumlah rumusan dan merancang langkah demi langkah pernyataan final yang akan diberikan nanti. John Rawls yakin bahwa tindakan ini membuat penjelasan berlangsung dengan alamiah.

Pernyataan-pernyataan dari dua prinsip tersebut berbunyi sebagai berikut:⁴¹ *Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. *Kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang; dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni “keuntungan semua orang” dan “sama-sama terbuka bagi semua orang”. Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada rumusan kedua. Versi akhir dari dua prinsip tersebut diungkapkan dalam mempertimbangkan prinsip pertama.

Melalui jalan komentar umum, prinsip-prinsip tersebut terutama menerapkan struktur dasar masyarakat, mereka akan mengatur penerapan hak dan kewajiban dan mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan rumusan mereka, prinsip-prinsip tersebut menganggap bahwa struktur sosial dapat dibagi menjadi dua bagian utama, prinsip pertama diterapkan yang satu, yang kedua pada yang lain. Mereka membagi antara aspek-aspek sistem

⁴¹*Ibid*, hlm. 72

sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warganegara serta aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial ekonomi. Kebebasan dasar warganegara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal), dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep *rule of law*. Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang serta pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.

Prinsip-prinsip ini ditata dalam tata urutan dengan prinsip pertama mendahului prinsip kedua. Urutan ini mengandung arti bahwa

pemisahan dari lembaga-lembaga kebebasan setara yang diperlukan prinsip pertama tidak bisa dijustifikasi atau digantikan dengan keutungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi kekayaan dan pendapatan, serta hierarki otoritas harus sejalan dengan kebebasan warganegara dan kesamaan kesempatan.

Jelas bahwa prinsip-prinsip tersebut agak spesifik isinya dan penerimaan mereka terletak pada asumsi-asumsi tertentu yang pada akhirnya harus dijelaskan. Teori keadilan tergantung pada teori masyarakat dalam hal-hal yang akan tampak nyata nanti. Sekarang, harus dicermati bahwa dua prinsip tersebut (dan hal ini berlaku pada semua rumusan) adalah kasus khusus tentang konsepsi keadilan yang lebih umum yang bisa dijelaskan sebagai berikut:⁴² Semua nilai sosial – kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan dan basis-basis harga diri – didistribusikan secara sama kecuali jika distribusi yang tidak sama dari sebagian, atau semua, nilai tersebut demi keuntungan semua orang. Ketidakadilan adalah ketimpangan yang tidak menguntungkan semua orang. Tentu, konsepsi ini sangat kabur dan membutuhkan penafsiran.

Sebagai langkah pertama, anggaplah bahwa struktur dasar masyarakat mendistribusikan sejumlah nilai-nilai primer, yakni segala sesuatu yang diinginkan semua orang yang berakal. Nilai-nilai ini biasanya punya kegunaan apa pun rencana hidup seseorang.

⁴²*Ibid*, hlm. 74

Sederhananya, anggaplah bahwa nilai-nilai primer utama pada disposisi masyarakat adalah hak dan kebebasan, kekuasaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan. Hal-hal tersebut merupakan nilai-nilai sosial primer. Nilai-nilai primer lain seperti kesehatan dan kekuatan, kecerdasan dan imajinasi, hal-hal natural, kendati kepemilikan mereka dipengaruhi oleh struktur dasar, namun tidak langsung berada di bawah kontrolnya.

Bayangkan tatanan hipotesis awal di mana semua nilai primer didistribusikan secara sama, semua orang punya hak dan kewajiban yang sama, pendapatan dan kekayaan dibagi sama rata. Kondisi ini memberikan standar untuk menilai perbaikan. Jika ketimpangan kekayaan dan kekuasaan organisasional akan membuat semua orang menjadi lebih baik daripada situasi asal hipotesis ini, maka mereka sejalan dengan konsepsi umum.

Mustahil secara teoritis, bahwa dengan memberikan sejumlah kebebasan fundamental, mereka secara memadai dikompensasi capaian-capaian ekonomi dan sosialnya. Konsepsi keadilan umum tidak menerapkan batasan pada jenis ketimpangan apa yang diperbolehkan, hanya mengharuskan agar posisi semua orang bisa diperbaiki. Tidak perlu mengandaikan sesuatu yang amat drastis seperti persetujuan pada perbudakan. Bayangkan bahwa orang-orang justru menanggalkan hak-hak politik tertentu manakala keuntungan ekonomi signifikan dan kemampuan mereka untuk memengaruhi arus kebijaksanaan melalui

penerapan hak-hak tersebut pada semua kasus akan terpinggir. Pertukaran jenis ini yang akan diungkapkan dua prinsip tersebut, setelah diurutkan secara serial mereka tidak mengijinkan pertukaran antara kebebasan dasar dengan capaian-capaian sosial dan ekonomi. Urutan secara serial atas prinsip-prinsip tersebut mengekspresikan pilihan dasar di antara nilai-nilai sosial primer. Ketika pilihan ini rasional, begitu pula pilihan prinsip-prinsip tersebut dalam urutan ini.

Dalam mengembangkan keadilan sebagai *fairness*, dalam banyak hal akan mengabaikan konsepsi umum tentang keadilan dan justru mengulas kasus khusus dua prinsip dalam urutan. Keuntungan dari prosedur ini, bahwa sejak awal persoalan prioritas diakui, kemudian diciptakan upaya untuk menemukan prinsip-prinsip untuk mengatasinya. Orang digiring untuk memperhatikan seluruh kondisi di mana pengetahuan tentang yang absolut memberi penekanan pada kebebasan dengan menghargai keuntungan sosial dan ekonomi, sebagaimana didefinisikan oleh *leksikal order* dua prinsip tadi, akan jadi masuk akal.

Urutan ini tampak ekstrim dan terlampau spesial untuk menjadi hal yang sangat menarik, namun ada lebih banyak justifikasi daripada yang akan terlihat pada pandangan pertama. Atau setidaknya seperti yang akan disebutkan. Selain itu, perbedaan antara hak-hak dan kebebasan fundamental dengan keuntungan sosial dan ekonomi menandai perbedaan di antara nilai sosial primer yang seharusnya

dimanfaatkan. Perbedaan yang ada dan urutan yang diajukan hanya bersandar pada perkiraan. Namun penting untuk menunjukkan kalimat utama dari konsepsi keadilan yang masuk akal, dan dalam kondisi, dua prinsip dalam tata urutan serial tersebut bisa cukup berguna.

Kenyataan bahwa dua prinsip tersebut bisa diterapkan pada berbagai lembaga punya konsekuensi tertentu. Berbagai hal menggambarkan hal ini. *Pertama*, hak-hak dan kebebasan yang diacu oleh prinsip-prinsip ini adalah hak-hak dan kebebasan yang didefinisikan oleh aturan publik dari struktur dasar. Kebebasan orang ditentukan oleh hak dan kewajiban yang dibentuk lembaga-lembaga utama masyarakat. Kebebasan merupakan pola yang pasti dari bentuk-bentuk sosial. Prinsip pertama menyatakan bahwa seperangkat aturan tertentu, aturan-aturan yang mendefinisikan kebebasan dasar, diterapkan pada semua orang secara sama dan membiarkan kebebasan ekstensif yang sesuai dengan kebebasan bagi semua. Satu alasan untuk membatasi hak-hak yang menentukan kebebasan dan mengurangi kebebasan bahwa hak-hak setara sebagaimana didefinisikan secara institusional tersebut saling mencampuri.

Hal lain yang harus diingat bahwa ketika prinsip-prinsip menyebutkan person atau menyatakan bahwa semua orang memperoleh sesuatu dari ketidaksetaraan, acuannya person yang memegang berbagai posisi sosial atau jabatan atau apapun yang dikukuhkan oleh struktur dasar. Dalam menerapkan prinsip kedua diasumsikan bahwa

dimungkinkan untuk memberi harapan akan kesejahteraan pada individu-individu yang memegang posisi-posisi tersebut. Harapan ini menunjukkan masa depan hidup mereka sebagaimana dilihat dari status sosial mereka. Secara umum, harapan orang-orang representatif bergantung pada distribusi hak dan kewajiban di seluruh struktur dasar. Ketika hal ini berubah, harapan berubah.

Dapat diasumsikan bahwa harapan-harapan tersebut terhubung dengan menaikkan masa depan orang yang representative pada satu posisi, berarti kita meningkatkan atau menurunkan masa depan orang-orang representatif di posisi-posisi lain. Hal ini bisa diterapkan pada bentuk-bentuk institusional, prinsip kedua (atau bagian pertamanya) mengacu pada harapan akan individu-individu representatif. Kedua prinsip tersebut tidak bisa diterapkan pada distribusi nilai-nilai tertentu pada individu-individu tertentu yang bisa diidentifikasi oleh nama-nama pas mereka. Situasi di mana seseorang mempertimbangkan bagaimana mengalokasikan komoditas-komoditas tertentu pada orang-orang yang membutuhkan yang diketahui tidak berada dalam cakupan prinsip tersebut. Mereka bermaksud mengatur tatanan institusional dasar dan tidak boleh mengasumsikan bahwa terdapat banyak kesamaan dari sudut pandang keadilan antara porsi administratif berbagai nilai pada person-person spesifik dengan desain yang layak tentang masyarakat. Intuisi *common sense* mengenai porsi administratif mungkin merupakan panduan yang buruk bagi desain tata masyarakat.

Sekarang prinsip kedua menuntut agar setiap orang mendapat keuntungan dari ketimpangan dalam struktur dasar. Berarti pasti masuk akal bagi setiap orang representative yang didefinisikan oleh struktur ini, ketika ia memandangnya sebagai sebuah titik perhatian, untuk memilih masa depannya dengan ketimpangan daripada masa depannya tanpa ketimpangan. Orang tidak boleh menjustifikasi perbedaan pendapatan atau kekuatan organisasional karena orang-orang lemah lebih diuntungkan oleh lebih banyaknya keuntungan orang lain. Lebih sedikit penghapusan kebebasan yang dapat diseimbangkan dengan cara ini. Dengan diterapkan pada struktur dasar, prinsip utilitas akan memaksimalkan jumlah harapan orang-orang representatif (ditekankan oleh sejumlah orang yang mereka wakili, dalam pandangan klasik) dan hal ini akan membuat kita mengganti sejumlah kerugian dengan pencapaian hal lain.

Dua prinsip tersebut menyatakan bahwa semua orang mendapat keuntungan dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun jelas bahwa ada banyak cara yang membuat semua orang bisa diuntungkan ketika penataan awal atas kesetaraan dianggap sebagai standar. Bagaimana memilih di antara berbagai kemungkinan ini? Pada prinsipnya harus jelas sehingga dapat memberikan kesimpulan yang pasti.

Sebagai teori, maka seyogyanya teori itu dipahami dengan kesadaran penuh atau dirasionalisasi sampai ke akarnya, yaitu bahwa setiap teori itu sejatinya adalah “alat”. Teori adalah alat, artinya setiap

teori yang di bangun selalu berorientasi kepada nilai kemanfaatan untuk manusia dan masyarakat. Begitu pula dengan teori keadilan bermartabat. Sebagai suatu teori maka pada hakikatnya teori keadilan bermartabat itu juga adalah suatu “alat”. Umumnya di era kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, orang menyamakan “alat” dengan suatu teknologi. Teori keadilan bermartabat adalah suatu “alat”, suatu bentukan atau temuan dan karya-cipta, hasil rancang bangun yang dibuat manusia, untuk memanusiakan manusia.

“Alat” itu dibuat manusia supaya manusia itu sendiri atau manusia lain yang berminat dapat mempergunakan “alat” itu. Tujuan penggunaan “alat” yang bernama teori itu antara lain sebagai pembenar (*justification*), atau sekurang-kurangnya untuk memberi nama (identitas) terhadap sesuatu. Pemberian identitas itu dimaksudkan pula untuk membedakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lainnya. Sesuatu dalam tulisan ini yaitu sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Teori keadilan bermartabat merupakan temuan dan pokok kajian dalam buku ini. Hal ini perlu dikemukakan mengingat pada umumnya orang memahami bahwa teori adalah hasil pemikiran atau buah karya seseorang. Teori adalah milik seseorang. Suatu teori adalah hasil penemuan buah karya atau hasil konstruksi berpikir milik seseorang yang menekuni bidang keilmuan tertentu.

Sebagai suatu “alat” yang diciptakan atau hasil pemikiran, sudah pasti si penciptanya mengetahui dan ingin agar supaya “alat” itu

bermanfaat. Ini juga suatu ciri lain dari teori. Demikian pula ciri yang lain dari teori keadilan bermartabat. Sebagaimana umum juga dipahami bahwa manfaat atau kegunaan adalah suatu nilai material atau nilai yang bersifat kebendaan. Nilai adalah kualitas dari sesuatu. Demikian pula dengan teori keadilan bermartabat.

Teori keadilan bermartabat bernilai, seperti nilai yang dimaksud Notonagoro, sebab sekurang-kurangnya teori itu memiliki kualitas, dapat dimanfaatkan oleh suatu bangsa yang besar dan penduduknya, terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Talaud sampai Pulau Rote. Dimaksudkan dengan berkualitas, juga antara lain bahwa untuk tujuan yang baik, menjadi alat pemersatu, memahami, menjalani dan memelihara bentuk sistem dari suatu bangsa yang besar.

Notonagoro membagi nilai menjadi tiga kelompok, yaitu nilai material segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia, vital (berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitas), dan kerohanian (berguna bagi rohani manusia). Nilai kerohanian dapat dibagi menjadi nilai kebenaran kenyataan yang bersumber dari unsur rasio (akal) manusia, nilai keindahan yang bersumber dari unsur rasa (estetis) manusia, nilai kebaikan yang bersumber pada kepercayaan manusia dengan disertai penghayatan melalui akal dan budi nuraninya.⁴³

⁴³Darji Darmodiharjo, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Selama ini, teori keadilan bermartabat sudah dimanfaatkan, baik oleh penemunya sendiri maupun oleh pihak lain yang menggunakan teori keadilan bermartabat. Sejumlah bukti penggunaan teori keadilan bermartabat misalnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan hakim dan doktrin hukum yang dikembangkan dalam sistem hukum positif Indonesia selama ini. Agar “alat” itu dapat dipergunakan tidak hanya oleh si penemu itu sendiri, tetapi juga dapat berguna orang lain, maka si pencipta “alat” itu mengusahakan hal itu dengan jalan “mempromosikan” (publikasi) bahwa “alat” hasil ciptaannya itu yang paling baik ketimbang “alat” hasil ciptaan atau temuan pihak lain.

Keinginan si pencipta atau, begitu seterusnya dengan orang lain (pihak ketiga) yang sudah merasakan manfaat dari “alat” hasil karya si pencipta pertama itu agar supaya nantinya orang-orang yang lain juga turut menggunakan “alat” itu terlihat dengan jelas di balik pernyataan “Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi Bangsa Indonesia”.⁴⁴

⁴⁴Tommy Leonard, Disertasi, *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Program Doktor Ilmi Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2013, hal., 37

Sekalipun nampak dari kutipan tersebut, ada semacam usaha untuk mempromosikan teori keadilan bermartabat itu sebagai sesuatu yang paling benar, namun hal itu dilakukan tanpa disertai maksud untuk menjadikan teori keadilan bermartabat menjadi satu-satunya teori yang memonopoli kebenaran atau bersifat indoktrinasi dan arogan. Seperti telah dikemukakan di muka, teori keadilan yang memiliki ciri kefilosofan, mencintai kebijaksanaan dan bertanggung jawab. Dalam konteks itu, teori keadilan bermartabat menolak arogansi, namun mendorong rasa percaya diri dan keyakinan diri suatu sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum berdasarkan Pancasila.

Ada perbedaan yang prinsipil antara arogansi dan keyakinan diri. Yang pertama adalah sikap yang kurang baik dan bahkan tepatnya tidak baik, namun yang kedua adalah sikap, terutama sikap ilmiah yang dianjurkan, secara bertanggung jawab. Mereka yang mempelajari filsafat selalu berusaha untuk berwawasan luas dan terbuka. Mereka, para filsuf, dalam hal ini filsuf hukum diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat dan pendirian orang lain⁴⁵ dan tidak memaksakan kebenaran yang mereka yakini itu (indoktrinasi) kepada orang atau pihak lain.

Sebagai suatu teori, hasil berpikir secara kefilosofan, maka teori keadilan bermartabat juga mempunyai metode pendekatan dalam

⁴⁵Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkarullah, 2012, *Op. Cit.*, hlm. 4.

mempelajari dan menjelaskan atau menguraikan dan menerangkan objek pengkajian teori tersebut. Dalam hal ini, objek pengkajian dari teori keadilan bermartabat yaitu segala sesuatu kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku.

Pendekatan yang paling khas dalam teori keadilan bermartabat terhadap objek studinya sehingga teori ini dapat diidentifikasi sebagai memiliki sifat bermartabat yaitu bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum itu dilihat sebagai suatu sistem. Dengan perkataan lain, teori keadilan bermartabat bekerja secara sistem, pendekatannya dapat juga disebut sistemik atau pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Itulah sebabnya, dalam teori keadilan bermartabat kaidah-kaidah dan asas-asas hukum Indonesia juga dilihat sebagai berada dan merupakan bagian dari suatu sistem hukum yang disusun secara tersruktur yang berlaku dalam sistem positif.

Kaitannya dengan konsep hukum positif yang disebutkan di atas, maka perlu ditegaskan kembali di sini bahwa apabila orang membicarakan hukum, maka yang senantiasa harus selalu ada di dalam benak pihak itu ialah hukum pada saat ini atau hukum yang ada di sini dan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang di saat ini dan di tempat ini pula (*ius constitutum*). Hukum yang demikian itu diberi nama

hukum positif atau ada yang menyebutnya sebagai hukum yang berlaku (*positief recht, gelden recht, atau stelling recht*).⁴⁶

Perlu dikemukakan di sini bahwa sistemik berasal dari kata sistem. Perkataan sistem yang dipahami didalam teori keadilan bermartabat mengandung pengertian suatu kebulatan dan sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata/urutan atau struktur/susunan pengaturan untuk mencapai sesuatu maksud atau menunaikan sesuatu peranan maupun tugas tertentu. Dalam mengemukakan jawaban terhadap suatu masalah, pendekatan sistem menggunakan pendapat atau argumen yang merupakan uraian kefilsafatan yang berhubungan secara teratur, saling berkaitan satu sama lain dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu.⁴⁷

Sehubungan dengan teori keadilan bermartabat yang hanya mempelajari obyeknya yaitu hukum dengan pendekatan sistem, maka perlu ditambahkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain. Teori keadilan bermartabat memandang bahwa dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik atau pertentangan antar unsur-unsur yang ada di dalam sistem tersebut. Teori keadilan bermartabat sebagai suatu sistem juga menganut pandangan bahwa manakala suatu konflik tidak terelakkan dalam sistem itu, maka konflik atau ketidak sesuaian,

⁴⁶E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, hlm., 20-21.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 3.

pertentangan maupun kesalingtumpangtindihan antar unsur-unsur dalam sistem itu segera dapat diselesaikan oleh sistem itu sendiri.

Kaitan dengan apa yang baru saja dikemukakan diatas itu dalam sistem hukum positif Indonesia dapat dijumpai ciri-ciri suatu pluralisme hukum. Sistem hukum positif Indonesia tidak menolak eksistensi atau keberadaan lima sistem hukum besar seperti sistem *Hukum Adat Civil Law* atau *Roman Law*, *Islamic Law*, *Common Law* dan *Socialist Law*.

Teori keadilan bermartabat memiliki sifat bermartabat mengingat teori ini memandang sistem hukum positif Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang toleran terhadap keberadaan kelima sistem dan tradisi hukum besar yang pernah dibangun umat manusia dimaksud. Mengingat sifatnya yang bertoleran terhadap kelima tradisi sistem hukum besar dimaksud, sampai-sampai Ilham Basri berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di Indonesia adalah sistem yang sedemikian rumit dan luas.

Ilham Basri menganggap bahwa kelima sistem hukum besar dunia itu, di dalam sistem hukum positif Indonesia, adalah unsur-unsur hukum. Menurut Ilham Basri, di antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh mempengaruhi, serta saling mengisi di dalam sistem hukum positif Indonesia. Oleh karenanya, pembicaraan suatu bidang atau unsur atau sub sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari yang lain, sehingga sistem hukum positif Indonesia itu mirip dengan tubuh seorang manusia, unsur hukum

bagaikan suatu organ di dalam suatu tubuh yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari organ yang lain.⁴⁸

Selanjutnya, perlu diketengahkan pula bahwa dalam teori keadilan bermartabat terkandung suatu sifat dasar lainnya yaitu bahwa sistem hukum positif itu berorientasi kepada tujuan. Di dalam sistem maka keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagiannya. Selanjutnya suatu sistem berorientasi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga. Seterusnya, di dalam sistem masing-masing bagian harus cocok satu sama lain dan ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu. Berikut, di dalam sistem terdapat mekanisme kontrol, koreksi atau pengawasan dan umpan balik⁴⁹ yang berfungsi untuk menjaga kesinambungan eksistensi dari sistem itu.

Demikian pula dengan suatu sistem hukum positif dalam perspektif teori keadilan bermartabat. Hukum positif Indonesia itu satu sistem yang tidak sedang ditunggu, tetapi satu sistem yang eksis di sini, sekarang ini, dan sehari-hari mesin itu “berputar”. Sistem itu sudah ada masih bekerja dan akan terus bekerja serta mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sistem hukum Indonesia dilihat sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut diatas.⁵⁰ Pada hakikatnya,

⁴⁸Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2009, hlm. 41-42.

⁴⁹Teguh Prasetyo, (2013), Op. Cit., hal. 40.

⁵⁰Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm., 122.

sistem hukum merupakan suatu kesatuan hakiki dan terbagi-bagi dalam bagian-bagian, di dalam mana setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Jawaban itu terdapat didalam sistem itu sendiri.⁵¹

Sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai suatu filsafat hukum, sistem hukum positif Indonesia, juga dilihat suatu kesatuan hakiki dan terbagi dalam bagian-bagian, di dalamnya setiap masalah atau persoalan harus dapat menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Prinsip ini juga menyebabkan sistem hukum itu menjadi suatu sistem hukum yang bermartabat.

Meskipun pada prinsipnya jawaban atas setiap permasalahan yang timbul dalam sistem hukum itu terdapat di dalam sistem hukum itu sendiri, namun dapat dipahami bahwa sistem hukum itu merupakan sistem yang terbuka dan toleran. Dimaksudkan dengan sistem yang terbuka adalah kesatuan unsur-unsur dalam sistem itu juga mempengaruhi unsur-unsur di luar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum dalam bentuk kaidah dan asas-asas di dalam sistem itu terbuka untuk ditafsirkan sistem itu dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di luar sistem hukum tersebut. Dengan karakter yang terbuka dan toleran itu, suatu sistem hukum selalu berkembang, tidak terkesan statis, dan berubah tanpa meninggalkan sifat-sifat utamanya sebagai sistem hukum.

⁵¹Ibid., hlm. 123.

Sifat sistemik dalam teori keadilan bermartabat menjawab tuntutan keseimbangan yang sudah umum. Bahwa, meskipun sistem hukum itu merupakan sistem terbuka, namun tidak menutup kemungkinan ada bagian-bagian tertentu dalam sistem hukum itu yang bersifat steril. Dimaksudkan dengan steril adalah berdaulat. Unsur yang secara bebas menerima pengaruh, namun tidak dapat ditekan atau dipaksakan oleh unsur-unsur diluar sistem hukum itu sendiri.

Sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Harold J. Berman adalah keseluruhan aturan dan prosedur spesifik. Oleh karena itu, sistem hukum dapat dibedakan ciri-cirinya dari sistem kaidah-kaidah dan norma sosial pada umumnya. Dengan identitas sistem kaidah hukum yang dapat dibedakan dengan sistem kaidah pada umumnya, maka sistem hukum secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional guna mengontrol proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat.⁵²

Pengertian atau definsi dari konsep sistem yang dianut dalam teori keadilan bermartabat, dengan demikian, adalah suatu perangkat prinsip atau perangkat asas dan perangkat kaidah hukum positif yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan teramat penting dari suatu sistem hukum positif yang keseluruhannya telah dirancang menurut pola tertentu, saling berkaitan erat antara satu bagian dengan bagian yang lain

⁵²Soetandyo Wignjosoebroto, Dari hukum kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Cet., Kedua, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 1995, hal., 1. Catatan Kaki nomor 1 dalam buku itu.

dan saling bahu membahu antara satu unsur dengan unsur yang lainnya di dalam suatu kesatuan tujuan.

Pembicaraan mengenai keadilan selalu terkait dengan pembahasan mengenai hukum itu sendiri. Seperti telah dikemukakan pula di muka, hukum dan keadilan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Satu uang, dua sisi, yang membuat uang itu disebut uang. Ada kalanya, keadilan sendiri dimaknai menurut asal atau kata dasar adil yang artinya tidak berat sebelah. Pemahaman seperti ini tidak salah, hanya saja belum lengkap. Teori keadilan bermartabat berusaha untuk memahami keadilan hukum.

Profesor Satjipto Rahardjo telah mencoba mendefinisikan keadilan dengan menziarahi atau membaca buku sejumlah pemikir yang pernah hidup dan berusaha menemukan hakikat keadilan. Dikatakan bahwa menurut Ulpianus, keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya, untuknya. Dikemukakan pula suatu ungkapan klasik dalam Bahasa Latin atau Latin Maxim, yaitu *iustitia est constant et perpetua voluntas ius suum cuique tribendi*.

Sementara itu, menurut Herbert Spencer, keadilan merupakan kebebasan seseorang untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Menurut

Justinian, keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya.⁵³

Rumusan pengertian keadilan yang banyak dirujuk adalah pengertian keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Seperti diketahui, Aristoteles merupakan seorang filsuf kebangsaan Yunani. Selama ini, ziarah terhadap pemikiran filsuf Yunani itu sering dilakukan karena pemikiran filsuf itu mempunyai kontribusi besar terhadap perkembangan hukum (Filsafat Hukum). Prof. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa setidaknya ada 5 kontribusi Aristoteles dalam perkembangan hukum.

Pertama, mengutip Friedman, Prof. Satjipto berpendapat bahwa pemikiran Aristoteles itu mengilhami studi Ensiklopedia terhadap keberadaan berbagai undang-undang dan konstitusi. Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum tetapi juga kepada filsafat barat pada umumnya. *Kedua*, kontribusi Aristoteles terhadap filsafat hukum dalah formulasi terhadap keadilan. *Ketiga*, Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif atau remedial. Selanjutnya, Aristoteles juga memilih saham dalam membedakan antara keadilan menurut hukum dengan keadilan menurut alam. *Keempat*, kontribusi Aristoteles selanjutnya adalah membedakan terhadap keadilan abstrak dan kepatutan. Kontribusi *kelima*, Aristoteles

⁵³Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cet. Keenam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 163

mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.⁵⁴

Dapat diketahui dari pemaparan di atas, beberapa macam keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu keadilan distributif, keadilan korektif, keadilan menurut hukum, keadilan menurut alam, dan keadilan abstrak. Banyaknya perbedaan keadilan tersebut dikarenakan memang keadilan, menurut Aristoteles, adalah sesuatu yang tidak dapat dirumuskan secara pasti apa itu sebenarnya keadilan. Bahkan sampai sekarang tidak ada rumusan yang pasti tentang rumusan tersebut.

Rujukan kepada pandangan Aristoteles yang demikian itu kontradiksi dengan keadaan sesungguhnya di dalam praktik dimana setiap hari orang menikmati keadilan itu. Pada level teoritis, pandangan Aristoteles itu berseberangan dengan tujuan hukum yaitu keadilan. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kesimpangsiuran pemahaman, teori keadilan bermartabat meletakkan tujuan hukum yaitu keadilan secara sistemik. Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat tidak dipertentangkan atau tidak diantonomikan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum itu bagi teori keadilan bermartabat selalu adil, selalu bermanfaat, dan selalu pasti.

Rumusan pengertian tentang keadilan juga dikemukakan Hans Kelsen. Dalam *Pure Theory of Law And State*, keadilan oleh Kelsen

⁵⁴Wolfgang Friedmann, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum*, Cet. Kedua. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10

dimaknai sebagai legalitas. Dimaksudkan dengan pemaknaan keadilan sebagai legalitas jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus dipublikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Menurut Kelsen, juga sudah umum dipahami, keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil itu sama dengan legal atau tidak legal. Artinya, suatu tindakan itu adil apabila sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan memiliki validitas untuk menilai tindakan tersebut.

Norma hukum itu bagian dari tata hukum positif. Nampaknya, menurut Kelsen, hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum.⁵⁵ Pandangan Kelsen itu juga seolah-olah ada *Contradictio in Terminis* bahkan hukum itu keadilan. Jadi, apa yang dimaksud dengan keadilan oleh Hans Kelsen adalah jika suatu tindakan yang sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan jika tindakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan), maka tindakan itu disebut tidak adil.

⁵⁵Jimly Asshididie dan M. Ali Sifaat, 2013, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 21.

Belakangan ini, dipopulerkan versi lain tentang pengertian yang diberikan terhadap konsep keadilan, hasil penziarahan terhadap definisi filsuf kontemporer John Rawls (1921-2002). Dalam bukunya setebal 538 halaman, berjudul *A Theory of Justice*, hasil revisi fundamental dan memiliki kecenderungan menyerang karyanya sendiri yang sudah dibuat lebih dahulu. Meskipun demikian, Rawls menyatakan dalam bukunya bahwa dia berusaha mempertahankan doktrin sentral teori keadilannya. Rawls nampaknya memahami keadilan sebagai sesuatu yang identik dengan inti dari tradisi demokrasi. Pemikiran keadilan Rawls, dengan demikian, lebih berorientasi pada pemikiran politik ketimbang pemikiran mengenai hukum. Dalam bukunya, Rawls tetap konsisten menyerang para pengikut aliran utilitarian. Rawls menulis:

“I will comment on the conception of justice presented in A Theory of Justice, a conception I call ‘justice as fairness’. The central ideas and aims of this conception I see as those of a philosophical conception for a constitutional democracy. My hope is that justice as fairness will seem reasonable and useful, even if not fully convincing, to a wide range of thoughtful political opinions and thereby express an essential part of the common core of the democratic tradition”. (Artinya, saya akan membahas konsep keadilan yang dikemukakan dalam buku saya berjudul suatu teori tentang keadilan ini, suatu konsep yang saya sebut dengan “keadilan sebagai sesuatu yang pantas atau layak serta patut”. Gagasan dan saran-saran yang hendak dicakup oleh konsep keadilan sebagai

sesuatu yang pantas, atau layak serta patut itu saya pandang sebagai suilan dari begitu banyak konsepsi mengenai demokrasi berdasarkan konstitusi. Saya berharap bahwa keadilan sebagai sesuatu yang pantas, atau layak serta patut dapat membuat keadilan menjadi dipahami dan masuk akal serta bermanfaat, sekalipun usaha memahami keadilan itu *toch* tidak terlalu meyakinkan di tengah keberagaman pandangan-pandangan politik, namun sekiranya menunjukkan inti terdalam dari tradisi berdemokrasi yang selama ini sudah menjadi pemahaman bersama).⁵⁶

Memang, harus diakui, tidaklah adil rasanya menyimpulkan 538 halaman buku asli yang bukan terjemahan, hasil karya John Rawls, hanya dengan merujuk intisari pemikirannya pada apa yang dikatakan Rawls sendiri di dalam bukunya itu. Namun yang pasti adalah Rawls hendak memberikan penekanan pada suatu dimensi kemartabatan dalam manusia untuk hidup bermasyarakat dalam institusi demokrasi. Keadilan itu adalah suatu proses demokrasi yang berdasarkan pada inti ajaran konstitusionalisme.

Ada pendapat bahwa Rawls, mungkin merasa sebagai penerus, hendak menjaga benang merah pemikiran yang mengakar kepada teori kontrak sosial yang pernah dikemukakan oleh Hobbes, Locke, dan

⁵⁶Terjemahan menggunakan metoda memahami suatu teks asing yang menghindari pengartian menurut kata per kata, namun merupakan suatu interpretasi setelah membaca teks asli secara keseluruhan; dan menbandingkan teks revisi dengan teks yang direvisi oleh Rawls. Lihat, John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 1999, hal., xi.

Rousseau serta berusaha mengangkat kontribusi ketiga pemikir yang serangkaian itu ke suatu abstraksi yang lebih tinggi lagi.⁵⁷ Seperti sudah umum diketahui, akar dari pandangan Rawls itu tertanam dalam pemikiran Barat, yang dapat dizarahi pada pemikiran-pemikiran ketiga tokoh sebagaimana sudah dikemukakan.

Pandangan keadilan John Rawls dengan demikian berdimensi ideologis. Sementara teori keadilan bermartabat, bermartabat karena tidak mencari akar pada pemikiran Barat, tetapi digali dari dalam bumi Indonesia, yaitu dari dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hukum dibangun dari filsafat yang mana dalam filsafat tersebut terdapat nilai-nilai luhur suatu bangsa yang diyakini kebenarannya, sehingga keadilan dalam hukum tersebut juga didasari atau dilandasi oleh falsafah tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan konsep keadilan di Indonesia dilandasi oleh dua sila Pancasila yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima yaitu keadilan sosial.

Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam perspektif hukum berarti Pancasila sebagai landasan untuk menilai suatu keadilan, karena pada prinsipnya dalam filsafat hukum adalah untuk menilai suatu keadilan. Keadilan hukum dalam perspektif Pancasila adalah keadilan yang dilandasi oleh sila kedua yaitu adil dan beradab dan oleh sila kelima yaitu keadilan sosial.

Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam

⁵⁷Raymond Wacks, *Philosophy of Law*, Oxford University Press, Oxford., hal., 70.

Masalah keadilan, menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat. Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an, yaitu:

- 1) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- 2) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratn dan jangan menjadi korban kemudaratn);
- 3) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).⁵⁸

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan di muka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah). Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

⁵⁸Achmad Ali, 2012, *Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Prenada Media Goup, Jakarta, hlm. 216 - 217.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar yaitu tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.⁵⁹

2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau sistem hukum. Salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum

⁵⁹<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" yaitu meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984: 5-6) sebagai berikut:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Struktire also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Struktire, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur

(*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Achmad Ali, 2002: 8).

b. **Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut sistem *Common Law* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak

tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya” sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum, menurut Friedman, yaitu: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

b. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum, menurut Lawrence M. Friedman, adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat

kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*. Kultur hukum menyangkut budaya

hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan, dan peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian,

meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

3. Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat, di samping kepastian dan keadilan, hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, sehingga boleh dikatakan bahwa ber hukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.⁶⁰

Satjipto Rahardjo menyatakan baik faktor peranan manusia maupun masyarakat ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum

⁶⁰ Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. hlm.1

seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.⁶¹

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap, penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁶²

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum

⁶¹ Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, him. Ix

⁶² Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Gents Publishing, him. xiii

positivisme untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik dimana hukum dipandang sebagai suatu:

1) Institusi yang Dinamis

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.

Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan,

kepedulian kepada rakyat, dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).⁶³

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, dan mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya, hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo*, dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

2) Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.⁶⁴ Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia bagi manusia. Oleh karena itu, menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat sehingga keadilan substantif

⁶³ Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 72

⁶⁴ Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, hlm. 31.

yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan procedural. Hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

3) Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional, sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Asumsi yang dibangun di sini adalah hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur *compassion* (perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap, dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigms

penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.⁶⁵

4) Ajaran Pembebasan

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan”, yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas, dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud di sini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

⁶⁵*Ibid.* Mahmud Kusuma

G. Kerangka Pemikiran


Konsepsionalisasi adalah sebagai rangkaian konsep-konsep, definisi dan proposisi yang dijadikan sebagai landasan pemikiran penelitian. Dalam hal ini konsep, konsep, definisi, dan proposisi yang dirangkai harus relevan dengan topik penelitian. Konsep adalah suatu peristilahan atau lambing yang mempunyai pengertian tertentu dalam ruang lingkup tertentu. Oleh karena itu, konsep pada hakekatnya menunjuk pada suatu pengertian.


Adapun definisi adalah batasan-batasan pengertian tentang sesuatu fenomena atau konsep. Definisi memiliki uraian lebih tegas, lebih singkat dan khusus. Dengan demikian, perlunya suatu fenomena atau konsep didefinisikan adalah untuk mempertegas dan mempersempit fenomena sendiri.

Apabila kerangka konseptual tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka konseptual dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konseptual saja, akan tetapi bahkan pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar peraturan perundang-undangan, dengan demikian konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.⁶⁶

⁶⁶ Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. hlm. 24.

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca dan memahami penulisan didalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk dijelaskan dalam skema kerangka konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini:





Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Paradigma Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundangundangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

Metodelogi hermeneutis dan dialektis. Sifat variable dan personal (intramental) dari konstruksi sosial menunjukkan bahwa konstruksi individu

hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara dan di antara peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi ini diinterpretasikan menggunakan teknik-teknik hermenetik konvensional dan dikomparasikan serta diperbandingkan melalui pertukaran dialektis. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah konstruksi consensus yang lebih matang dan cangih daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu saja, konstruksi etika peneliti).⁶⁷

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sosial legal research*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata dalam kehidupan masyarakat.

3. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan⁶⁸, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

⁶⁷ Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 137.

⁶⁸ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) KUHP.
 - 3) KUHAP.
 - 4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 6) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 - 7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

- b. Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Rekonstruksi regulasi tindak pidana kekerasan anak dalam proses belajar mengajar berdasarkan nilai keadilan.
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yang berupa observasi atau studi lapangan dan wawancara, sedangkan penumpulan data sekundernya dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada penyidik kepolisian dan perwakilan guru komite anak.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

I. Originalitas Penelitian


No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Promovendus
1	Bayu Setyo Pratomo, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. 2020	Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	Rekonstruksi pada Pasal 51,52 dan 53 UU PKDRT dengan mengubah delik aduan menjadi delik biasa.	Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Berdasarkan Nilai Keadilan.
2	Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2021, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru	di perlukan keputusan yang berkaitan dengan hukum serta memberikan manfaat, tentunya dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan profesi guru, jangan sampai penanganan perkara terhadap guru membuat	Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Berdasarkan Nilai Keadilan.

			guru sekain takut dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga hal ini berpengaruh terhadap kemajuan bangsa.	
3	Kiki Handoko Sembiring, 2023, Universitas Sutan Agung, Semarang.	Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Guru Yang Melakukan Tindakan Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan Berbasis Nilai Keadilan bermartabat	rekonstruksi peneliti memberikan rekonstruksi tepatnya pada Pasal 44 ayat 3 yaitu : “Dewan Kehormatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru serta dapat memberikan izin atau menolak pemeriksaan terhadap guru yang diduga melakukan tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan atas laporan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum”.	Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Berdasarkan Nilai Keadilan.

J. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan; berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian disertasi, kegunaan penelitian disertasi, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

- Bab II** Tinjauan Pustaka; berisi konsep-konsep, teori, hasil studi pustaka penulis yang berhubungan dengan rekonstruksi regulasi tindak pidana kekerasan anak dalam proses belajar mengajar berdasarkan nilai keadilan
- Bab III** Regulasi tindak pidana kekerasan anak dalam proses belajar mengajar berdasarkan nilai keadilan belum berkeadilan.
- Bab IV** Kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana kekerasan anak dalam proses belajar mengajar berdasarkan nilai keadilan saat ini.
- Bab V** Rekonstruksi regulasi tindak pidana kekerasan anak dalam proses belajar mengajar berdasarkan nilai keadilan.
- Bab VI** Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Rekonstruksi

Rekonstruksi berasal dari kata re (kembali), konstruksi (bentuk semula), dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan rekonstruksi pengembalian seperti semula. Reconstructie (Belanda), artinya pengembalian sebagaimana semula, (hasil) pemugaran, penyusunan kembali. Reconrueren atau recontrueerde gereconstrueerd (Belanda) merekonstruksikan jalannya suatu kejadian.⁶⁹ Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Hal lain pula konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat.

Rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula), sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.⁷⁰ menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik

⁶⁹ Datje Rahajoekoesoemah, *Kamus Belanda Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, hlm 267

⁷⁰ Pius Partanto dan M. Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkala, 2001, hlm. 671.

dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.⁷¹

B. Regulasi

Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Penerapan regulasi biasa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya.⁷² Seringkali hukum sebagai gejala normatif diartikan dengan bentuk-bentuk hukum yang dikehendaki berupa peraturan perundang-undangan. Hukum sebagai gejala normatif dimengerti sebagai *das sein* atau yang seharusnya.⁷³

Alasan utama dalam hal regulasi adalah untuk melindungi individu yang dalam hal kerugian informasi. Misalnya jika tidak terdapat adanya asimetri informasi dalam suatu keadaan yang mengakibatkan seluruh tindakan manajer dan informasi dapat diobservasi oleh semua pihak, sehingga akibatnya yaitu tidak ada kebutuhan untuk melindungi individu dari konsekuensi pada kerugian informasi. Adanya berbagai krisis dalam penentuan standar mendorong munculnya kebijakan regulasi. Permintaan terhadap kebijakan atau standar

⁷¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm. 23.

⁷² Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung, Mandar Madju, 1998, hlm. 43.

⁷³ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2014, h.147.

semacam itu didorong oleh krisis yang muncul, pihak penentu standar akuntansi menanggapi dengan cara menyediakan kebijakan tersebut.⁷⁴

Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri. Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Teori regulasi adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung terjalannya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat setempat, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya.⁷⁵

Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri. Terdapat dua kategori utama dalam regulasi suatu industri tertentu : (1) Teori-teori kepentingan publik (public-interest theories) dari regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan publik akan perbaikan dari harga-harga pasar yang tidak efisien atau tidak adil. Teori-teori tersebut dibuat terutama untuk memberikan perlindungan dan kebaikan bagi masyarakat umum. (2) Kelompok yang berkepentingan atau teori-teori

⁷⁴ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 23.

⁷⁵ Maria Farida Indrati Soepranto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm. 12.

tangkapan (interest-group or capture theories) teori regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan dari kelompok dengan kepentingan khusus.⁷⁶

Teori kepentingan publik menyatakan bahwa regulasi terjadi karena tuntutan publik dan muncul sebagai koreksi atas kegagalan pasar. Kegagalan pasar terjadi karena adanya alokasi informasi yang belum optimal dan ini dapat disebabkan oleh (1) keengganan perusahaan mengungkapkan informasi, (2) adanya penyelewengan informasi, dan (3) penyajian informasi akuntansi secara tidak semestinya.⁷⁷

C. Tindak Pidana

a. Pengertian Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁷⁸ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Takek Sri Djatmiati dan Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, UGM Press, 2005, hlm. 21.

⁷⁸ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, Hlm 69.

dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.⁷⁹

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undangundang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸⁰

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undangundang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁸¹

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, Hlm 10.

⁸⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, Hlm 35.

⁸¹ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Hlm 70.

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah strafbaar feit itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan strafbaar feit sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan strafbaar feit tersebut.⁸²

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini : Menurut Pompe perkataan strafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde)*, waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartiging van het algemeen welzijn”.

⁸² *Ibid.*, Hlm 15

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

Akan tetapi, Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena:

- 1) Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang – undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.

- 3) Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “onrechmatige handeling”.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaarding) dan dilakukan dengan kesalahan”.⁸³ van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan strafbaar itu berarti voor straf in aanmerking komend atau straf verdienend yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan strafbaar feit seperti yang telah digunakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is”.

Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar elips didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai “de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt geacht.”

⁸³ Moeljatno, 2009, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm 33.

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.⁸⁴

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:⁸⁵

1) Orang yang melakukan (dader plagen)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

⁸⁴ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung, Fakultas Hukum Undip, Hlm 37.

⁸⁵ *Ibid.*, Hlm 38.

2) Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

3) Orang yang turut melakukan (mede plagen)

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yairu dader plagen dan mede plagen.

4) Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:⁸⁶

- 1) Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- 2) Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud

⁸⁶ *Ibid.*, Hlm 39

dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:⁸⁷

- 1) Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 - a) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
 - b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - c) Ada atau tidaknya perencanaan;
- 2) Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku:
 - a) Memenuhi rumusan undang-undang;
 - b) Sifat melawan hukum;
 - c) Kualitas si pelaku;
 - d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

⁸⁷ Moeljatno, *Op.,cit*, Hlm 56

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
- 3) Melawan hukum (onrechtmatige).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand).
- 5) Orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person).

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain:

- 1) Perbuatan (manusia).
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain:

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.

- 2) Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- 3) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan
- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang
- 5) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Perbuatan tindak pidana harus

dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

c. Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap

telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relatif adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

D. Tindak Pidana Kekerasan Anak Dalam Mengajar

World report on violence and health (WRVH) WHO menyebutkan bahwasanya penggunaan kekuatan fisik atau kekuatan yang disengaja, terancam atau aktual, terhadap diri sendiri, orang lain atau terhadap kelompok atau komunitas, yang beroleh hasil atau memiliki kemungkinan tinggi mengakibatkan luka, kematian, bahaya psikologis, pembangunan yang tidak benar atau kekurangan. Maka istilah kekerasan dapat didefinisikan sebagai

perilaku seseorang terhadap orang lain yang dapat menyebabkan kerusakan fisik atau psikis.

Menurut Suetitus Reid secara hukum tindak kekerasan mempunyai arti suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum criminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan. Dengan demikian tindak kekerasan merupakan suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atau hukum criminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.⁸⁸

Kekerasan merupakan suatu istilah yang biasa diterjemahkan dari kata asing *violence*. *Violence* merupakan gabungan kata latin “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan kata “*latus*” yang berasal dari kata *ferre*, yang berarti membawa kekuatan atau daya. Kekerasan dalam bahasa inggris adalah *violence* berasal dari bahasa latin *violentus* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan dalam prinsip dasar hukum publik dan privat romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada

⁸⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2003), hlm 21.

kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan. Penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini. Akar dari kekerasan itu berartikan kekayaan yang tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip.⁸⁹

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan. Secara teoritis kerusuhan yang dilakukan secara massa merupakan bentuk tindak kekerasan *la violencia* di Columbia yang dapat menjurus pada tindakan kriminal atau kejahatan. “kekerasan” yang dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan.⁹⁰

Menurut Thomas Santoso, istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*deffensive*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lakekerasan (*geweld*) itu

⁸⁹ Wikipedia, *Kekerasan*, 22 Januari 2017 pukul 12.47, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan>. Diakses pada 22 Februari 2024

⁹⁰ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Eresco, 1992), hal.55

merupakan bentuk perbuatan dengan memanfaatkan kekuatan fisik yang lebih besar, yang ditujukan terhadap orang-orang yang mengakibatkan orang lain (fisiknya) tidak mampu dan tidak berdaya. Dalam hal ini bentuk pembuat penyuruh sendiri yang ditujukan pada fisik orang lain (*manus manistra*), sehingga orang menerima kekerasan fisik ini tidak mampu berbuat lain atau tidak ada pilihan lain selain apa yang dikehendaki oleh pembuat penyuruh.⁹¹

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.⁹² Namun perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang lain saja. Memberikan penjelasan mengenai kekerasan adalah sebagai berikut:⁹³ Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu :

- a. Pengrusakan terhadap barang;
- b. Penganiayaan terhadap hewan atau orang;
- c. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;
- d. Membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain sebagainya.

Kata kekerasan setara dengan kata violence dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian,

⁹¹ Thomas Santoso, *Teori-teori Kekerasan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), Hal 11.

⁹² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.425

⁹³ *Ibid*, hlm.126

bila pengertian violence sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.⁹⁴

Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam Encyclopedia of Criminal Justice, yaitu bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah. Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasan atau kerusakan hak milik.⁹⁵

Menurut Santoso⁹⁶ kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul (Assault and Battery) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama. Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma,

⁹⁴ Soejono Sukanto, Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan), Politea, Bandung, 1987, hlm.125

⁹⁵ http://www.masibied.com/search/pengertian-arti-kata-penafsiran-menurut-para-ahli#_ftn2, Diunduh pada senin 12 Desember 2023

⁹⁶ Topo Santoso, Kriminologi, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.24

kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.⁹⁷ Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa : “Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.”

Kekerasan terhadap anak-anak (child abuse) berkisar dari pengabaian anak sampai kepada perkosaan dan pembunuhan. Terry E. Lawson seorang psikiater anak mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (child abuse) menjadi empat bentuk yaitu :⁹⁸

- a. emotional abuse
- b. verbal abuse
- c. physical abuse
- d. sexual abuse.

Sementara Suharto mengelompokkan child abuse menjadi :⁹⁹

- a. physical abuse (kekerasan secara fisik)

Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda -benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. lecet,

⁹⁷ Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum, UNPAD Press: Bandung, 2004, hlm. 54

⁹⁸ Abu Huraerah, Child Abuse, Cet 2, Nuansa, Bandung, 2007, hlm 47

⁹⁹ Ibid, hlm 47-48

atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan.

b. psychological abuse (kekerasan secara psikologis)

Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang

c. sexual abuse (kekerasan secara seksual)

Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontrak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontrak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).

d. social abuse (kekerasan secara sosial).

Kekerasan secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan

perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja demi kepentingan ekonomi yang harus terpenuhi.

Pengembangan disiplin mempunyai variasi yang cukup luas. Namun pada garis besarnya dapat dikategorikan menjadi tiga macam teknik pengembangan disiplin, diantaranya :¹⁰⁰

1. Teknik pertama, ialah teknik otoriter, yaitu cara membentuk disiplin dengan berpusat kepada pemegang disiplin seperti, orang tua, guru, pemimpin, orang dewasa. Dalam teknik ini individu secara otomatis harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemegang otoritas disiplin dan jika melanggar akan dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan penegakan disiplin lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal atau luar, sementara subyek yang bersangkutan berada dalam posisi pasif dan tidak cukup kesempatan untuk mengendalikan perilakunya. Disiplin yang dihasilkan dengan teknik ini, adalah apa yang disebut disiplin mati, atau disiplin komando, atau disiplin pasif.
2. Teknik kedua, ialah teknik permisif (membiarkan), yaitu cara mengembangkan disiplin dengan membiarkan anak tanpa adanya tuntunan berperilaku. Teknik ini merupakan kebalikan dari teknik pertama di atas, sehingga akan menghasilkan suasana berperilaku yang tidak jelas dan terarah. Anak yang dibesarkan dengan teknik ini, cenderung akan menjadi

¹⁰⁰ Muhammad Surya, Bina Keluarga, Aneka Ilmu Anggota IKAPI, Semarang, 2003, hlm. 134-135

anak yang tidak tahu bagaimana melakukan berbagai tindakan. Keadaan ini akan sangat berpengaruh pada saat anak memasuki lingkungan di luar keluarga, sehingga dapat menyebabkan anak terisolasi, rendah diri dan sebagainya.

3. Teknik ketiga, ialah teknik demokratik, yaitu teknik pengembangan disiplin melalui peran serta semua pihak terutama anak atau subyek yang bersangkutan. Dalam teknik ini terjadi dialog dan diskusi antara orang tua selaku penegak disiplin dan anak selaku subyek disiplin, sehingga terjadi peranan yang benar dalam masalah disiplin. Anak akan memahami berbagai aspek disiplin dan mampu mengembangkan kendali dirinya dalam memilih perilaku yang sesuai. Anak yang dibesarkan atau dididik dengan teknik ini akan menjadi pribadi yang baik, mandiri, penuh inisiatif, kreatif, dan percaya diri yang semuanya tercermin dalam perilakunya sehari-hari.

Timbulnya suatu tindakan tidak serta merta terjadi begitu saja. Tindakan tersebut tentunya didasari dari beberapa sebab. Berikut beberapa teori penyebab penggolongan dari terjadinya perilaku kekerasan, yaitu sebagai berikut⁸⁸:

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui Gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku

sosipatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa pelaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang *broken home* akibat perceraian atau salah asuhan orang tua terlalu sibuk berkarier.

3. Teori Sosiogenesis

Menurut teori ini, penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial- psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik, dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama.

4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori subkultural, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat, hal itu terjadi karena hal berikut:

- 1) Populasi yang padat;
- 2) Status sosial-ekonomis penghuninya rendah;

3) Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk;

4) Banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.

Menurut psikiater internasional, Terry E. Lawson, ada empat jenis atau bentuk kekerasan yaitu *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physicalabuse*, dan *sexual abuse*⁸⁹.

1. *Emotional Abuse* (kekerasan emosional), terjadi ketika orang tua atau pengasuh mengabaikan anak setelah mengetahui ia meminta perhatian. Anak dibiarkan lapar karena orang tua terlalu sibuk dan tak mau diganggu. Kebutuhan anak untuk dipeluk dan dilindungi terabaikan. Orang tua yang secara emosional berlaku seperti ini telah berlaku keji pada anak dan anak akan mengingat semua kekerasan emosional itu sepanjang hidupnya.
2. *Verbal Abuse* (kekerasan verbal), terjadi ketika orang tua atau pengasuh menyuruh anak diam atau tidak menangis setelah mengetahui ia meminta sesuatu dan meminta perhatian. Jika anak mulai bicara, orang tua terus-menerus melakukan kekerasan verbal dan berkata kasar, seperti: "kamu bodoh!", "dasar cengeng, diaaamm!". Keadaan demikian akan terekam dalam pikiran bawah sadar anak.
3. *Physical Abuse* (kekerasan fisik), terjadi ketika orang tua atau pengasuh memukul/menjewer/mencubit anak saat ia tidak bisa dikondisikan sesuai keinginan orang tua atau saat anak ingin sesuatu. Kondisi seperti inipun akan membuat anak selalu mengingat kekerasan fisik itu.

4. *Sexual Abuse* (kekerasan seksual), biasanya tidak terjadi selama 18 bulan pertama kehidupan. Eksploitasi seksual pada anak adalah ketergantungan. Kekerasan seksual lebih kepada pelecehan seksual pada anak.

Tingkah laku kekerasan yang dilakukan secara individual menurut John Conrad dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yakni pertama, dalam situasi tertentu kekerasan adalah merupakan cara hidup bagi kebudayaan tersebut. Kedua, kekerasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kejahatan, misalnya perampokan dan perkosaan. Ketiga, kekerasan patologis yakni seringkali orang mengidentifikasikan dengan tindak kekerasan yang mengalami gangguan kejiwaan atau kerusakan otak.¹⁰¹

Selain jenis kekerasan individual seperti yang dijelaskan di atas, kekerasan juga bisa dilakukan secara berkelompok. Kekerasan kolektif ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yakni sebagai berikut:¹⁰²

1. Kekerasan kolektif primitif, pada umumnya bersifat non-politis, yang ruang lingkupnya terbatas pada suatu kelompok komunitas lokal misalnya kekerasan yang dilakukan untuk gagah-gagahan atau lucu-lucuan (just for fun), kekerasan seperti ini biasanya dilakukan oleh remaja dalam bentuk vandalisme.
2. Kekerasan kolektif reaksioner, biasanya merupakan reaksi terhadap penguasa, para pelakunya bukan melulu komunitas lokal.

¹⁰¹ Muhammad Mustofa. "Prevensi Masalah Kekerasan dikalangan Remaja", makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang Narkotika, seks dan kekerasan dikalangan Remaja, Pada Jurusan Kriminologi-FISIP Universitas Indonesia, Depok, 18 Juli 1996

¹⁰² *Ibid.*

3. Kekerasan kolektif modern, yakni kekerasan untuk mencapai tujuan ekonomis dan politis dari suatu organisasi yang tersusun dan terorganisir dengan baik.

Menurut Martin R. Haskel dan Lewis Yablonski bahwa mengenai pola-pola kekerasan terdapat dalam empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yakni:¹⁰³

1. Kekerasan legal, kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan.
2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi, suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah dukungan atau sanksi sosial terhadap istrinya yang berzina akan memperoleh dukungan sosial dari masyarakat.
3. Kekerasan rasional, beberapa kekerasan tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam kejahatan yang terorganisir.
4. Kekerasan yang tidak berperasaan, kekerasan seperti ini *irrational violence* yang terjadi tanpa provokasi terlebih dahulu, tanpa memperhatikan motifasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelaku.

Bentuk-bentuk Kekerasan dari berbagai bentuk kekerasan itu sebenarnya dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu:¹⁰⁴

- a. Kekerasan langsung (direct violent) adalah suatu bentuk kekerasan yang

¹⁰³ Martin Rhaskel dan Lewis Yablonski dalam Kusuma, Mulyana W.. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan dan Kekerasan*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1982, hlm 24 -25

¹⁰⁴ <http://repository.unissula.ac.id/6682/3/BAB%20I.pdf> diakses pada 22 Februari 2024

dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang ingin dicerai atau dilukai. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan, seperti melukai orang lain dengan sengaja, membunuh orang lain, menganiaya, dan memperkosa.

- b. Kekerasan tidak langsung (indirect violent) adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain melalui sarana. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan seperti mengekang, meniadakan atau mengurangi hak-hak seseorang, mengintimidasi, memfitnah, dan perbuatan-perbuatan lainnya.

Selain dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya, kekerasan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan pelakunya yang terbagi akan 2 (dua), yakni:¹⁰⁵

- 1) Kekerasan individual adalah jenis kekerasan yang di mana kekerasannya dilakukan oleh seseorang kepada seseorang lainnya atau bisa juga lebih dari seseorang. Biasanya kekerasan individual ini terjadi dalam bentuk kekerasan, seperti pemukulan, pencurian, penganiayaan, dan lain-lain. Kekerasan individual ini bisa saja terjadi di lingkungan terdekat kita, sehingga kita perlu selalu waspada agar tidak menjadi korban kekerasan.
- 2) Kekerasan kolektif adalah kekerasan yang di mana dilakukan oleh sebuah kelompok atau massa. Biasanya kekerasan ini terjadi karena

¹⁰⁵ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan>, diakses pada 22 Februari 2024

adanya perselisihan antar kelompok, sehingga memicu terjadinya tawuran, bentrokan, dan lain-lain. Kekerasan kolektif ini bisa merugikan infrastruktur yang ada disekitarnya. Lebih parahnya, kekerasan ini bisa menimbulkan korban jiwa.

E. Nilai Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁰⁶

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian

¹⁰⁶ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.¹⁰⁷

Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:¹⁰⁸

1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
2. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.


Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu

¹⁰⁷ M. Agus Santoso, Op.Cit, hlm. 91

¹⁰⁸ *Ibid.*

kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.¹⁰⁹

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.¹¹⁰



¹⁰⁹ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 73.

¹¹⁰ W. Friedmann, 2006, *Teori dan Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.



BAB III

REGULASI TINDAK PIDANA KEKERASAN ANAK DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR BERDASARKAN NILAI KEADILAN SAAT INI

A. Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Anak Dalam Proses Belajar Mengajar Berdasarkan Nilai Keadilan Saat Ini

Pada dasarnya eksistensi hukum pidana mengandung fungsi ganda (doublefunction), yakni melindungi kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan-peraturan hukum privat maupun hukum publik. Sanksi istimewa yang melekat pada hukum pidana hanya merupakan sarana untuk melindungi kedua macam kepentingan tersebut.

Sebagai salah satu sarana perlindungan, hukum pidana tidak serta merta digunakan begitu saja untuk menanggulangi setiap bentuk penyimpangan. Hukum pidana dalam hal ini bersifat *ultimum remedium*, sedangkan sanksi pidana merupakan *the last resort* (obat terakhir). Artinya, untuk meminimalisasi efek samping (*side effect*) dari hukum pidana, maka hukum pidana digunakan sebagai sarana terakhir di antara keseluruhan sarana hukum lain. Apabila sarana hukum lain tersebut gagal, maka hukum pidana harus diterapkan.

Uraian di atas diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Modderman, is mengatakan bahwa negara seyogyanya memidana hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang tidak dapat dihambat oleh upayaupaya lain

dengan baik.¹¹¹ Dari pendapat ini jelas kiranya, jika upayaupaya lain (sarana-sarana lain selain hukum pidana) lebih dikedepankan dibandingkan hukum pidana, dalam menanggulangi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak berhasil, maka barulah hukum pidana diterapkan. Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang akan selalu ada dan melekat pada tiap aspek kehidupan masyarakat tidak terkecuali pendidikan. B. S. Alper mengatakan bahwa kejahatan merupakan the oldest social problem atau masalah masyarakat yang tertua, sedangkan hukum pidana adalah the older philosophy on crime control, atau sarana penanggulangan kejahatan yang tertua.¹¹²

Menurut hemat penulis, terdapat beberapa pertimbangan mengenai penerapan hukum pidana dalam menanggulangi penyimpangan (kejahatan) atau tindak pidana di bidang pendidikan, yakni:

1. Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang. Demikian pula halnya dengan kejahatan yang terjadi dalam dunia pendidikan, merintangi pencapaian tujuan pendidikan nasional, sekaligus menghambat pencapaian cita-cita bangsa Indonesia yang tersurat dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni: "...mencerdaskan kehidupan bangsa";¹¹³

¹¹¹ Teguh Prasetyo., *Op.Cit.*, halaman 33.

¹¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, *loc. Cit*

¹¹³ Alinea keempat, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

2. Salah satu penyebab kejahatan adalah kondisi masyarakat yang bodoh (kebodohan). Pendidikan merupakan solusi untuk memerangi kebodohan.

Oleh karena itu, pendidikan harus dilindungi dari setiap eksese negatif dari kejahatan, sehingga pendidikan dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kualitas moral dan intelektual setiap orang, sehingga mereka dapat mencapai kualitas hidup yang pantas;

3. Fenomena kejahatan dalam dunia pendidikan dewasa ini terus meningkat, sehingga sudah saatnya memperoleh penanggulangan yang serius melalui sarana-sarana yang lebih tegas. Selama ini sarana-sarana yang digunakan kurang memadai dan belum dapat meminimalisasi kejahatan di bidang pendidikan karena Cara-cara yang digunakan terbatas pada Cara-cara kekeluargaan/institutional, atau terbatas pada penerapan kode etik saja yang muatannya masih bersifat umum, dengan mengedepankan sanksi-sanksi etik terhadap pelanggarnya.
4. Meskipun berbeda cara (metode), namun pada dasarnya hukum pidana dan pendidikan terdapat kesamaan tujuan, yakni pembinaan yang berlandaskan pada humanisasi.

Menurut Sudarto, sebagai salah satu sarana perlindungan masyarakat (social defence), dan sebagai the older philosophy of crime control, maka: "hukum pidana dapat digunakan untuk menanggulangi penyimpangan (tindak pidana) yang terjadi di setiap aspek kehidupan manusia. Jika hukum pidana

hendak digunakan dalam mengatasi segisegi negatif dari perkembangan masyarakat modernisasi, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planning dan harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.¹¹⁴

Tindak Pidana di bidang pendidikan merupakan segi negatif dari perkembangan masyarakat di bidang pendidikan. Mengacu pada pendapat Sudarto di atas, jika hukum pidana hendak digunakan untuk menanggulangi tindak pidana di bidang pendidikan maka hukum pidana dalam hal ini dipandang sebagai bagian dari politik kriminal dan harus merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang pendidikan.

Sudarto kemudian menegaskan bahwa penggunaan pidana terhadap suatu perbuatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹¹⁵

1. Penggunaan pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu

¹¹⁴ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 159.

¹¹⁵ *Ibid.*, halaman 161

perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiel dan atau spiritual) atas warga masyarakat.

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).

Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang menyatakan bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:¹¹⁶

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

¹¹⁶ Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980 di Semarang, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Op.Cit halaman 31.

3. Apakah akan menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Untuk menghindari under and over criminalization, maka penggunaan hukum pidana pada setiap bidang kehidupan harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip yang dibuat oleh organization for economic co-operation and development (OECD), yakni:¹¹⁷

1. Ultima ratio principle

Hukum pidana disiapkan sebagai sarana terakhir atau senjata pamungkas.

2. Precision principle

Ketentuan hukum pidana harus tepat dan teliti menggambarkan suatu tindak pidana. Perumusan hukum pidana yang bersifat samar dan umum harus dihindari.

3. Clearness principle

Tindakan yang dikriminalisasikan harus digambarkan secara jelas dalam ketentuan hukum pidana.

4. Principle of differentiation

¹¹⁷ Teguh Prasetyo, *Loc. Cit.*

Adanya kejelasan perbedaan ketentuan yang satu dengan yang lain, Dalam hal ini perlu dihindari perumusan yang bersifat global/terlalu luas, multipurpose atau all embracing.

5. Principle of intent

Tindakan yang dikriminalisasikan harus dengan dolus (intention), sedangkan untuk tindakan culpa (negligence) harus dinyatakan dengan syarat khusus untuk memberikan pembenaran kriminalisasinya.

6. Principle of victim application

Penyelesaian perkara pidana harus memperhatikan permintaan atau kehendak korban (kepentingan korban harus diatur dalam rangka pidana dan pemidanaan).

Berdasarkan persyaratan yang telah dikemukakan beberapa pakar di atas, maka menurut hemat penulis, hukum pidana pada dasarnya dapat digunakan dalam menanggulangi berbagai penyimpangan dalam pendidikan, terlebih lagi penyimpangan yang secara formal merupakan tindak pidana.

Penggunaan hukum pidana dalam ranah pendidikan ini seyogyanya harus memperhatikan dan memenuhi persyaratan atau prinsip-prinsip sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para pemikir di atas, antara lain:

- a. Harus menggambarkan secara jelas tujuan yang hendak dicapai dari penggunaan hukum pidana dalam ranah pendidikan yakni "perlindungan pendidikan nasional", serta mengakomodir

kepentingan yang lebih luas yang hendak dilindungi oleh hukum pidana itu sendiri.

- b. Hukum pidana diupayakan sebagai upaya yang terakhir (ultimum remedium) dari seluruh upaya penanggulangan yang ada (prinsip ultima ratio).
 - c. Penyimpangan dalam pendidikan yang hendak dikriminalisasikan tersebut harus merupakan perbuatan yang benar-benar tidak dikehendaki oleh masyarakat.
 - d. Penggunaan hukum pidana tersebut harus memperhatikan prinsip proporsionalitas (keseimbangan), yakni keseimbangan kerugian dan manfaat dari penggunaan hukum pidana tersebut, serta keseimbangan beban tugas dari aparat penegak hukum.
 - e. Hukum pidana tersebut harus digunakan serasional mungkin (tepat dan teliti), dan humanistik. Hal ini sesuai dengan pendapat Herbert L. Parker bahwa hukum pidana akan menjadi penjamin utama (Prime Guarantor) apabila digunakan secara hemat dan cermat (providently), serta manusiawi (humanely).¹¹⁸
- b. Perumusan perbuatan yang hendak dikriminalisasikan harus jelas dan tegas (principle of differentiation).
 - c. Hukum pidana tersebut harus mengakomodir kepentingan korban di dalamnya.

¹¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), halaman 41.

Kebijakan hukum pidana secara penal dalam penanggulangan kekerasan pada proses pembelajaran di lingkungan pendidikan dapat dilihat dari ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta beberapa pasal yang terdapat di dalam KUHP pidana khususnya Pasal 351 ayat (1). Keberadaan kedua ketentuan dasar hukum dalam pelaksanaan perlindungan anak di satu sisi dan ketentuan umum tentang sanksi pidana dalam KUHP mampu memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penanggulangan kekerasan di lingkungan pendidikan khususnya tatkala terjadinya proses belajar mengajar.

Kontribusi tersebut bersifat sanksi yang dijadikan ancaman terhadap perilaku-perilaku yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menurut M. Hamdan, upaya penaggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (criminal law application)
2. Jalur nonpenal, yaitu dengan cara :
 - a. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.

- b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment).¹¹⁹

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "non penal" lebih menitik beratkan pada sifat "preventif" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Beberapa dekade terakhir berkembang ide-ide perbuatan tanpa pidana, artinya tidak semua tindak pidana menurut undang-undang pidanadijatuhkan pidana termasuk dalam kapasitas ini tindak pidana yang terjadi dalam dunia pendidikan. Serentetan pendapat dan beberapa hasil penelitian menemukan bahwa pemidanaan di bidang tindak pidana pendidikan tidak memiliki kemanfaatan ataupun tujuan, pemidanaan tidak menjadikan lebih baik. Karena itulah perlunya sarana nonpenal diintensifkan dan diefektifkan, disamping beberapa alasan tersebut, juga masih diragukannya atau dipermasalahkan efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal dalam bidang tindak pidana di bidang pendidikan.

Kebijakan hukum non penal dalam penanggulangan tindak pidana di bidang pendidikan semakin penting untuk memberikan suatu kondisi

¹¹⁹ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), halaman 41.

terjadinya proses belajar mengajar secara baik khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap profesi guru.

Menurut Barda Nawawi Arief pengertian perlindungan profesi guru atau disingkat PPG dapat dilihat dari 2 (dua) sudut yaitu :

1. Dalam arti sempit
2. Dalam arti luas¹²⁰

Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan , bahwa dalam arti sempit perlindungan profesi guru (PPG) dapat diartikan sebagai perlindungan individual terhadap guru di dalam menjalankan tugas profesionalnya, sedangkan dalam arti luas perlindungan profesi guru dapat diartikan sebagai perlindungan profesional karena yang akan dilindungi adalah profesi guru sebagai bagian dari kepentingan yang lebih luas.

Perlindungan dalam arti luas ini disebut juga perlindungan fungsional karena tujuannya adalah agar profesi guru dapat dilaksanakan/difungsikan sebaik- baiknya sehingga kualitas pendidikan dapat terus terpelihara dan ditingkatkan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembangunan nasional pada umumnya. Perlindungan fungsional ini erat hubungannya dengan lembaga pendidikan sebagai suatu instansi baik pemerintah maupun swasta, karena itu dalam arti luas perlindungan profesi guru dapat juga disebut perlindungan insitusional. Perlindungan profesi guru dalam

¹²⁰ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), halaman 72

arti sempit maupun dalam arti luas yang telah dijelaskan di atas adalah perlindungan dalam konteks yang universal. Dalam kenyataannya seorang guru pun dapat saja melakukan tindak pidana pendidikan, karena akibat dari tindak pendidikan yang dilakukan oleh guru maka sangat perlu adanya perlindungan hukum, agar si Guru tersebut tidak diperlakukan sewenang-wenang tetapi tetap dalam perlakuan kemanusiaan yang sewajarnya. Perlindungan profesi guru dapat juga dilihat dari aspek hukum pidana. Dilihat dari aspek pidana perlindungan terhadap guru secara pribadi/individual dapat meliputi:

1. Perlindungan guru terhadap perbuatan/tindakan yang dilakukannya dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai "Subyek dan
2. Perlindungan guru terhadap perbuatan/tindakan orang lain sebagai Obyek/Korban.¹²¹

Mengingat upaya penanggulangan tindak pidana di bidang pendidikan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya tindak pidana, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana di bidang pendidikan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan tindak pidana di bidang pendidikan.

Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari

¹²¹ *Ibid.*, halaman 73

keseluruhan upaya politik kriminal di tindak pidana di bidang pendidikan. Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya tindak pidana di bidang pendidikan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal, seperti guru menegur siswa dengan cara menarik telinga siswa dengan maksud mendidik siswa agar menjadi lebih rajin. Di sinilah keterbatasan jalur penal dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur nonpenal.

Salah satu jalur nonpenal untuk mengatasi masalah tindak pidana di bidang pendidikan seperti dikemukakan diatas adalah Iewat jalur kebijakan sosial (social policy). Yang dalam skema G.P. Hoefnagels di atas juga dimasukkan dalam jalur "prevention without punishment". Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.¹²²

Salah satu aspek kebijakan sosial di bidang pendidikan yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (social hygiene), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatanikesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah mental health, national mental health dan child welfare

¹²² Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Cet.ke-4, (Bandung: Nusa Media, 2011), halaman 77

ini pun dikemukakan dalam skema Hoefnagels di atas sebagai salah satu jalur prevention (of crime) without punishment (jalur nonpenal).¹²³

Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti semata-mata kesehatan rohani/mental, tetapi juga kesehatan budaya dan nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya nonpenal dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional. Dilihat dari sisi upaya nonpenal ini berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengaktifkan dan mengembangkan extra legal system atau informal and traditional system yang ada di masyarakat.

Upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor-faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor antikriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

Disamping upaya-upaya nonpenal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan mengali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-

¹²³ Ibid

preventif. Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah techno-prevention) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya nonpenal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya nonpenal yang perlu diefektifkan.¹²⁴

Tindakan hukum dikatakan efektif ketika perilaku bergerak ke arah yang dikehendaki, ketika subyek patuh atau menurut, banyak tindakan hukum tidak efektif dalam pengertian ini. Orang-orang mengabaikan atau melanggar ketentuan. Lazimnya sanksi dibagi menjadi dua bagian, imbalan dan hukuman, yakni sanksi positif dan negatif. Gagasannya adalah bahwa orang-orang yang menjadi subyek hukum akan memilih satu dan menghindari yang lainnya. Para pembuat hukum berasumsi bahwa sanksi yang berlabel hukuman adalah bersifat menyakitkan dan imbalan adalah yang bersifat menyenangkan, sehingga konsekuensi perilaku yang dikehendaki akan mengikuti secara otomatis. Bentuk- bentuk hukuman yang lazim dalam hukum pidana adalah denda dan kurungan. Hukuman fisik atau hukuman jasmaniah lainnya, pada masa lalu, sering digunakan dalam hukum.

¹²⁴ M. Hamdan, *Op. Cit.*, halaman 61.

Di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan, merupakan sesuatu yang dipandang penting dan sangat diperlukan. Upaya nonpenal merupakan kerangka pembangunan hukum nasional yang akan datang (*ius constituendum*). Pencegahan kejahatan harus mampu memandang realitas sosial masyarakat, hukum sebagai panglima harus mampu menciptakan suatu tatanan sosial melalui kebijakan social.¹²⁵

Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh pembangunan hukum pada hakikatnya mencakup pembinaan hukum serta pembaharuan hukum. Pembinaan hukum pada hakikatnya berarti usaha-usaha untuk lebih menyempurnakan hukum yang sudah ada, sehingga sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Hukum sesungguhnya merupakan fasilitasi interaksi antara manusia yang bertujuan untuk mencapai keteraturan kehidupan sosial sehingga kaidah-kaidah hukum yang akan diterapkan haruslah memiliki kerangka falsafah, nilai

¹²⁵ Ibid

kebudayaan dan basis sosial yang hidup di masyarakat. Satjipto Rahardjo mengatakan, hukum itu tertanam ke dalam dan berakar dalam masyarakatnya. Setiap kali hukum dan cars berhukum dilepaskan dari konteks masyarakatnya maka kita akan dihadapkan pada cars berhukum yang tidak substansil. Hukum itu merupakan pantulan dari masyarakatnya, maka tidak mudah memaksa rakyat untuk berhukum menurut Cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat itu. Selalu ada tarik menarik antara hukum yang berlaku dan diberlakukan dengan masyarakatnya. Hukum bukan institutif yang steril dar satu skema yang selesai. Hukum tidak ada di dunia abstrak melainkan juga berada dalam kenyataan masyarakat.

Berlandaskan UUD 1945 dan UU No 9 tahun 1999 Pasal 3 ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Sesuai dengan politik hukum UU tersebut, bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang engemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh pencipta- Nya, manusia dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat, kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungan. Bahwa hak asasi manusia, termasuk hak-hak guru, merupakan hak dasar yang secara koderati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu hak-hak manusia, termasuk hak-hak guru harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan,

dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang ditetapkan oleh PBB serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh Indonesia.¹²⁶

Di samping hak asasi manusia juga dikenal kewajiban dasar manusia yang meliputi:

- (1) kepatuhan terhadap perundang-undangan,
- (2) ikut serta dalam upaya pembelaan negara,
- (3) wajib menghormati hak-hak asasi manusia, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, sebagai wujud tuntutan reformasi (demokrasi, desentralisasi, dan HAM), maka hak asasi manusia dimasukkan dalam UUD 1945. Salah satu hak guru adalah hak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bagian 7 tentang Perlindungan, disebutkan bahwa banyak pihak wajib memberikan perlindungan kepada guru, berikut ranah perlindungannya seperti berikut ini.

¹²⁶ Widyaiswara, Perlindungan Hukum Bagi Guru, melalui <https://www.kompasiana.com/idrisapandi/55298284f17e61b97cd623ab/perlindungan-hukum-bagi-guru?page=all>, diakses tanggal 15 Desember 2023

1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
2. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.
4. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap PHK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

Berdasarkan amanat Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen seperti disebutkan di atas, dapat dikemukakan ranah perlindungan hukum bagi guru. Frasa perlindungan hukum yang dimaksudkan di sini mencakup semua dimensi yang terkait dengan upaya mewujudkan kepastian hukum, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi guru dalam menjalankan

tugas-tugas profesionalnya. Semua guru harus dilindungi secara hukum dari segala anomali atau tindakan semena-mena dari yang mungkin atau berpotensi menyimpannya dari hak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain, berupa:

1. Tindak kekerasan,
2. Ancaman, baik fisik maupun psikologis
3. Perlakuan diskriminatif,
4. Intimidasi, dan
5. Perlakuan tidak adil.¹²⁷

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas, perlindungan bagi guru merupakan hal yang mutlak. Tetapi sayangnya, banyak guru yang bekerja dalam ketidakpastian baik berkaitan dengan status kepegawaiannya, kesejahteraannya, pengembangan profesinya, atau pun advokasi hukum ketika terkena masalah hukum. Organisasi profesi guru dalam kepengurusannya nampaknya perlu melengkapi kepengurusannya dengan personel yang tugasnya melakukan advokasi hukum. Dan guru pun perlu didorong untuk menjadi anggota profesi guru supaya ketika ada masalah, dia bisa meminta bantuan kepada induk organisasinya untuk melakukan pendampingan atau bantuan hukum.¹²⁸

¹²⁷ Azis Mahfuddin, *Profesionalisme Jabatan Guru di Era Globalisasi*, Bandung: RizqiPress, 2013, hlm. 105.

¹²⁸ Ibid

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam melaksanakan tugasnya guru mendapat perlindungan. Perlindungan guru yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada UUGuru dan Dosen adalah perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya agar guru tenang dalam melaksanakan tugas dan mampu bekerja dengan baik. Sejauh mana perlindungan tersebut sudah dilaksanakan. Sampai sejauh ini memang belum ada evaluasi yang menyeluruh. Tetapi secara umum, memang perlindungan bagi guru dinilai masih rendah. Ada guru yang dipidanakan gara-gara memberikan sanksi yang dinilai berlebihan kepada peserta didik. Ada guru yang diteror, terancam karir dan keselamatan jiwanya karena mengadukan penyimpangan Ujian Nasional dan penyimpangan dana BOS. Ada guru yang belum tersentuh pengembangan profesi (diklat). Bahkan selama sekian lama bertugas sampai pensiun belum pernah sekalipun didiklat. Banyak guru swasta yang mendapatkan honor sangat minim. Sangat jauh dari Upah Minim Regional (UMR).

Pentingnya perlindungan hukum bagi guru juga perlu disertai dengan adanya sosialisasi pendidikan hukum bagi guru. Pemerintah, organisasi profesi, atau juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli pendidikan menjadi lembaga yang tepat untuk melakukannya. Tujuannya supaya guru mengetahui, memahami, sekaligus mampu melaksanakan hak dan

kewajibannya. Kemudian hal ini bisa menjadi sebuah gerakan sadar hukum bagi guru.¹²⁹

Di satu sisi perlindungan guru merupakan kewajiban pemerintah, tetapi di sisi lain guru harus mengupayakan terwujudnya perlindungan tersebut. Ajaran Islam pun sudah mengamanatkan bahwa sebuah kaum tidak akan dapat mengubah nasibnya kecuali mereka sendiri yang melakukannya. Guru harus kritis konstruktif terhadap kebijakan pemerintah dan ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik. Ketika guru merasa dirugikan oleh sebuah kebijakan baik kebijakan sekolah maupun kebijakan pemerintah, maka bisa melakukan langkah-langkah untuk mengkritisi kebijakan tersebut. Untuk dapat melakukan hak dan kewajibannya, guru pun harus membaca tentang peraturan perundang-undangan tentang pendidikan khususnya tentang guru seperti UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), PP nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, dan sebagainya.

Kelemahan yang terjadi saat ini, berdasarkan dialog penulis dengan cukup banyak guru, guru (maaf) cenderung malas untuk membaca peraturan perundang-undangan tersebut. Mereka hanya peduli terhadap tugas rutin mereka yaitu mengajar di kelas. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hukubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar,

¹²⁹ E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 98

pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Secara rinci, perlindungan profesi dijelaskan berikut ini.¹³⁰

1. Penugasan guru pada satuan pendidikan harus sesuai dengan bidang keahlian, minat, dan bakatnya.
2. Penetapan salah atau benarnya tindakan guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Guru Indonesia.
3. Penempatan dan penugasan guru didasari atas perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
4. Pemberian sanksi pemutusan hubungan kerja bagi guru harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
5. Penyelenggara atau kepala satuan pendidikan formal wajib melindungi guru dari praktik pembayaran imbalan yang tidak wajar.
6. Setiap guru memiliki kebebasan akademik untuk menyampaikan pandangan.
7. Setiap guru memiliki kebebasan untuk:
 - mengungkapkan ekspresi,
 - mengembangkan kreatifitas, dan
 - melakukan inovasi baru yang memiliki nilai tambah tinggi dalam proses pendidikan dan pembelajaran.

¹³⁰ Ibid, hal. 94.

- Setiap guru harus terbebas dari tindakan pelecehan atas profesinya dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- Setiap guru yang bertugas di daerah konflik harus terbebas dari berbagai ancaman, tekanan, dan rasa tidak aman.
- Kebebasan dalam memberikan penilaian kepada peserta didik, meliputi:
 - substansi,
 - prosedur
 - instrumen penilaian, dan
 - keputusan akhir dalam penilaian.
 - Ikut menentukan kelulusan peserta didik, meliputi: penetapan taraf penguasaan kompetensi, standar kelulusan mata pelajaran atau mata pelatihan, dan menentukan kelulusan ujian keterampilan atau kecakapan khusus.
- Kebebasan untuk berserikat dalam organisasi atau asosiasi profesi, meliputi:
 - mengeluarkan pendapat secara lisan atau tulisan atas dasar keyakinan akademik, memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru, dan
 - bersikap kritis dan obyektif terhadap organisasi profesi.
- Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan formal, meliputi:
 - akses terhadap sumber informasi kebijakan,

- partisipasi dalam pengambilan kebijakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan formal, dan memberikan masukan dalam penentuan kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi atas dasar pengalaman terpetik dari lapangan.

B. Tindak Pidana Kekerasan Anak Dalam Proses Belajar Mengajar

Aspek pengajaran dalam pelaksanaan pendidikan meliputi beberapa komponen. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional memberikan isyarat bahwa komponen dalam pendidikan diantaranya adalah pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, tujuan pendidikan, konten pendidikan, dan evaluasi pelaksanaan pendidikan. Dalam kehidupan masyarakat pendidik sering diistilahkan dengan guru meskipun terdapat pemaknaan yang berbeda di sebagian kalangan akademisi. Di lingkup kehidupan masyarakat guru adalah manusia biasa, tetapi diposisikan istimewa, terlebih masyarakat yang tinggal di perkampungan, guru diposisikan sebagai manusia yang serba bisa, dijadikan tokoh agama atau tokoh masyarakat.

Menurut Daoed Joesoef sebagaimana dikutip oleh Mahfuddin, guru memiliki tiga tugas pokok, yaitu: *Pertama*, tugas profesional, *kedua* tugas kemanusiaan dan *ketiga*, tugas kemasyarakatan. *Kedua* Tugas profesional mencakup berbagai tugas yang terkait dengan profesinya yakni mengemban amanat mencerdaskan generasi bangsa melalui kegiatan pembelajaran, sehingga guru dituntut memiliki kemampuan pedagogi, metodik pengajaran, hingga kemampuan memahami siswa baik dari karakternya, kejiwaannya,

maupun latar belakangnya.¹³¹ Tugas kemanusiaan mencakup kepedulian terhadap kondisi masyarakat di lingkungannya. Adapun tugas kemasyarakatan guru dituntut memiliki kemampuan yang serbabisa sebagaimana yang sudah diuraikan pada pernyataan di paragraf sebelumnya.¹³²

Dalam beberapa dekade terakhir ini guru dalam melaksanakan tugasnya kerap menjadi bahan sorotan masyarakat dan media massa. Hal ini diakibatkan maraknya tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah, baik yang dilakukan oleh siswa, orang tua wali murid, pengelola sekolah hingga guru itu sendiri. Tindakan kekerasan ini terjadi karena adanya kesalahpahaman orang tua terhadap guru dalam kegiatan mendisiplinkan siswa yang kemudian berdampak pada tindakan kekerasan, pertengkaran sesama siswa, kesalahpahaman antara guru dan tenaga kependidikan lainnya. Berikut beberapa contoh kasus kriminalisasi guru. Beberapa kasus dibawah ini menunjukkan betapa dilemanya para seorang guru dalam perannya mendidik siswa.

No	Nama Guru	Jabatan	Kejadian	Hukuman
1	Maya	Guru SMPN I Bantaeng	Mencubit siswa karena yang bersangkutan bermain kejar kejaran dan baku siran	Di penjara sambil menjalani persidangan
2	Aop Saopudin		Bermaksud mendisiplinkan empat orang siswanya yang berambut gondrong dengan mencukur rambut siswa tersebut.	Belum jelas

¹³¹ Aziz Mahfuddin, *Profesionalisme Jabatan Guru di Era Globalisasi*, Bandung: Rizqi Press, 2013, hlm. 70

¹³² Saihu, *Perlindungan Hukum Bagi Guru*, Al-Amin, Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, Volume 2, No.02, 2019

3	Ahmad Guntur	SMPN 20 Jambi	Menampar siswanya, dikarenakan muridnya tertangkap menonton film porno di telepon genggamnya saat jam pelajaran	Dituntut hukuman 3 bulan penjara
4	Rizal Hadi,		Mencubit murid dibawah umur	Dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan
5	Sugiyanto,	SMPN 2 Jatinom, Klaten	Menampar siswanya yang kedapatan tidak memperhatikan gerakan senam pada saat olah raga.	Dihukum 3 bulan kurungan serta denda 4 Juta Rupiah subsidi satu bulan kurungan
6	Astri Tampi	Kepsek SMPN 4 di Kabupaten Bolang Mongondow, Sulawesi Utara	Dianiaya orang tua siswa karena surat panggilan sekolah terkait isu beredarnya alat tes kehamilan di sekolah	Proses Hukum
7	Ahmad Budi C	Guru SMAN 1 Sampang Madura	Dianiaya siswa setelah ia membangunkan siswa KBM	Proses Hukum

Perlindungan hukum bagi guru dimaknai sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam menjalankan tugas profesinya, baik perlindungan dalam aspek hukum, kesejahteraan, keprofesian, dan sosial kemasyarakatan. Peran seorang guru dalam proses kemajuan pendidikan sangatlah penting. Oleh karena itu tugas yang diemban guru tidaklah mudah. Beban berat yang diemban seorang guru sebagaimana diamanatkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pasal tersebut memberi gambaran fungsi guru dalam sistem pendidikan nasional adalah sebagai pengajar sekaligus sebagai pendidik. Artinya peran guru tidak hanya sebatas menyampaikan pendidikan dalam ranah kognitif atau mentransfer ilmu pengetahuan saja namun pembentukan kepribadian peserta didik menyangkut aspek afektif (sikap) dan psikomotorik (tingkah laku) merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Sehingga output yang dihasilkan tidak hanya menciptakan anak didik yang hebat dalam segi intelektual namun keropos dalam bidang mental, sikap dan perilaku. Pembangunan pendidikan nasional Indonesia mendapatkan kekuatan dan semangat baru dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional. Disahkannya Undang-undang ini juga membawa konsekuensi atau implementasi terhadap pendidikan, termasuk terhadap guru dan tenaga kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.

Menurut Fitzgerald perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat umum.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁴ Berdasarkan uraian diatas sudah semestinya profesi guru sebagai pendidik perlu mendapatkan perlindungan dari pengaduan akibat tindakan yang dilakukan oleh profesi guru pada saat proses pembelajaran.

C. Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Anak Dalam Proses Belajar Mengajar Belum Berkeadilan

Optimalisasi jalur non penal sejalan dengan cita-cita bangsa dan tujuan negara, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat Pancasila. Segala bentuk pembangunan harus berangkat dari nilai-nilai Pancasila, karena pada hakikatnya pancasila merupakan tonggak konvergensi berbagai gagasan dan pemikiran mengenai dasar falsafah kenegaraan yang didiskusikan secara mendalam oleh para pendiri negara. Pancasila menjadi kesepakatan luhur (modus vivendi) yang kemudian ditetapkan sebagai dasar ideologi negara. Dalam hal ini, upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana merupakan salah satu aspek cita-cita Pancasila, Pancasila menjadi dasar rasional mengenai asumsi tentang kemana bangsa dan negara harus dibangun.

Kebijakan hukum pidana atau penal policy merupakan sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan pidana. Berdasarkan pemikiran di atas, selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa kebijakan atau politik hukum pidana (penal policy) adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa- masa yang akan datang.

Pengertian yang demikian nampak juga dalam definisi yang dikemukakan oleh Marc Ancel, bahwa penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undangan juga kepada

pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana keputusan.

Dari beberapa pendapat di atas, maka kebijakan hukum pidana di bidang pendidikan dapat diartikan sebagai suatu sarana untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di bidang pendidikan dengan menggunakan hukum pidana. Atau, dapat berarti pula sebagai suatu usaha untuk mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan hukum pidana yang baik sesuai dengan situasi dan kondisi pada suatu waktu dandi masa-masa yang akan datang dalam rangka menanggulangi kejahatan di bidang pendidikan.

Menurut A. Mulder terdapat 3 (tiga) objek yang menjadi kajian dalam kebijakan hukum pidana (strafrechtpolitiek), yaitu:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Yang menjadi kajian dalam penulisan tesis ini dibatasi pada poin yang pertama, yaitu mengkaji seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia perlu diubah atau diperbaharui. Yang dimaksud ketentuan-ketentuan pidana di sini adalah ketentuan-ketentuan pidana yang digunakan untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi di bidang pendidikan, dikhususkan lagi pada tindak pidana di bidang pendidikan dengan subjek guru dalam melaksanakan tugasnya.

Sampai saat ini kebijakan hukum pidana Indonesia yang mengatur tindak pidana di bidang pendidikan masih bersifat fragmentaris, terlebih lagi yang mengatur tindak pidana di bidang pendidikan dengan subjek guru dalam melaksanakan tugasnya. Artinya, belum ada satu pun undang-undang yang secara khusus mengatur permasalahan tindak pidana dengan subjek pelaku guru dalam melaksanakan tugasnya. Sejauh ini pengaturannya masih berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa guru pada dasarnya sama dengan manusia pada umumnya, tidak lepas dari salah dan tidak ada satu pun profesi yang bebas dari perilaku menyimpang. Dalam menjalankan profesi/tugasnya, tidak jarang perilaku atau kebijaksanaan seorang guru dirasakan oleh anak didik atau pihak lain sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan, merugikan atau dipandang sangat memberatkan, bahkan mengarah pada perbuatan yang sebenarnya dapat diancam pidana.

Tindak Pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya, seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, menurut pendapat penulis dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori, yakni:

1. Perilaku atau kebijakan guru yang pada prinsipnya merupakan refleksi penegakan disiplin terhadap anak didik di sekolah, namun secara yuridis formal memenuhi rumusan delik/tindak pidana misalnya: menjewer, memukul, mengurung, skorsing ataupun teguran keras sebagai bentuk penghukuman atau kedisipinan yang lain;

2. Perilaku atau kebijakan guru yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana murni yang dilakukan di sekolah, misalnya; pencabulan, perkosaan, pelecehan seksual, diskriminasi dan penganiayaan yang didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tidak rasional.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain. Beberapa hal krusial yang terkait dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk rasa aman bagi guru dalam bertugas, yaitu:¹³³

1. Hak memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas harus mampu diwujudkan oleh pengelola satuan pendidikan formal, pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Rasa aman dalam melaksanakan tugas, meliputi jaminan dari ancaman psikis dan fisik dari peserta didik, orang tua/wali peserta didik, atasan langsung, teman sejawat, dan masyarakat luas.
3. Keselamatan dalam melaksanakan tugas, meliputi perlindungan terhadap:
 - resiko gangguan keamanan kerja,
 - resiko kecelakaan kerja,
 - resiko kebakaran pada waktu kerja,
 - resiko bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau

¹³³ Trianto & Tutik, Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Guru Menurut UU Guru dan Dosen, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006, hlm. 142

- resiko lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
4. Terbebas dari tindakan resiko gangguan keamanan kerja dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain Pemberian asuransi dan/atau jaminan pemulihan kesehatan yang ditimbulkan akibat:
- kecelakaan kerja,
 - kebakaran pada waktu kerja,
 - bencana alam,
 - kesehatan lingkungan kerja, dan/atau
 - resiko lain.
5. Terbebas dari multiancam, termasuk ancaman terhadap kesehatan kerja, akibat:
- bahaya yang potensial,
 - kecelakaan akibat bahan kerja,
 - keluhan-keluhan sebagai dampak ancaman bahaya,
 - frekuensi penyakit yang muncul akibat kerja,
 - resiko atas alat kerja yang dipakai, dan
 - resiko yang muncul akibat lingkungan atau kondisi tempat kerja.

Pengakuan HaKI di Indonesia telah dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Merk, Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Hak Cipta. HaKI terdiri dari dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi Paten,

Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. Bagi guru, perlindungan HaKI dapat mencakup:¹³⁴

1. hak cipta atas penulisan buku,
2. hak cipta atas makalah,
3. hak cipta atas karangan ilmiah,
4. hak cipta atas hasil penelitian,
5. hak cipta atas hasil penciptaan,
6. hak cipta atas hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta sejenisnya, dan;
7. hak paten atas hasil karya teknologi Seringkali karya-karya guru terabaikan, dimana karya mereka itu seakan-akan menjadi seakan-akan makhluk tak bertuan, atau paling tidak terdapat potensi untuk itu.

Oleh karena itu, dimasa depan pemahaman guru terhadap HaKI ini harus dipertajam. Perihal perlindungan terhadap guru ini sering dihadapkan pada masalah pelaksanaan hukuman kepada siswanya. Biasanya, guru kerap diadukan ke aparat kepolisian dengan laporan melanggar Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA). Undang-undang Perlindungan Anak seperti ranjau yang bisa menyandera seorang guru dari kewenangan profesinya. Ia juga seolah menjadi alat kriminalisasi bagi guru. Kondisi demikian adalah konsekuensi atas pemaknaan HAM yang kebablasan pasca reformasi. Pasal 54 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang biasanya dijadikan

¹³⁴ Ibid, hal. 55

referensi dalam laporan pengaduan kekerasan terhadap anak oleh guru. Pasal tersebut berisi bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Tindakan kekerasan terhadap anak di atas bisa berupa fisik, psikis dan seksual.

Keadaan di atas pada dasarnya tidak perlu timbul, karena Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 tentang Guru mengatur tentang kebebasan guru dalam memberikan sanksi kepada siswanya.²⁶ Pasal 39 ayat (1) berbunyi: "Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulismaupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya". Dalam ayat 2 disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Rasa aman dan jaminan keselamatan tersebut diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja.¹³⁵ Hal ini didukung pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA)

¹³⁵ Manalu, Nelson, Martono Anggusti, and Janpatar Simamora. 2021. "Kepastian Hukum Manfaat Pensiun Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 Klaster Iv Dan Peraturan Pemerintah NO. 45 TAHUN 2015". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2 (02):252-67. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.393>

No. 1554 K/PID/2013 guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa.¹³⁶

Peristiwa itu terjadi ketika Aop Saopudin mendisiplinkan empat siswanya yang berambut gondrong dengan mencukur rambut siswa tersebut pada Maret 2012. Salah seorang siswa tidak terima dan melabrak Aop dengan memukulnya. Aop juga dicukur balik. Meski sempat didemo para guru, polisi dan jaksa tetap melimpahkan kasus Aop ke pengadilan. Aop dikenakan pasal berlapis, yaitu:

1. Pasal 77 huruf a UU Perlindungan Anak tentang perbuatan diskriminasi terhadap anak. Pasal itu berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta.
2. Pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak.
3. Pasal 335 ayat 1 kesatu KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan.¹³⁷

Atas dakwaan itu, Aop dikenakan pasal percobaan oleh PN Majalengka dan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Tapi oleh MA, hukuman itu dianulir dan menjatuhkan vonis bebas murni ke Aop. Putusan yang diketok pada 6 Mei 2014

¹³⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 1554 K/PID/2013, diakses tanggal 15 Desember 2023

¹³⁷ Transformasi.news.com, Yurisprudensi MA: Guru Tak Bisa Dipidana karena Mendisiplinkan Siswa, melalui <http://www.transformasinews.com/yurisprudensi-ma-guru-tak-bisa-dipidana-karena-mendisiplinkan-siswa/>, diakses tanggal 15 Desember 2020

itu diadili oleh ketua majelis hakim Dr Salman Luthan dengan anggota Dr Syarifuddin dan Dr Margono. Ketiganya membebaskan Aop karena sebagai guru Aop mempunyai tugas untuk mendisiplinkan siswa yang rambutnya sudah panjang/gondrong untuk menertibkan para siswa. Pertimbangannya adalah apa yang dilakukan terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin. Perlindungan terhadap profesi guru sendiri sudah diakui dalam PP Nomor 74 Tahun 2008. Dalam PP itu, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, maka guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode yang ada. Selain itu, guru juga tidak hanya berwenang memberikan penghargaan terhadap siswanya, tetapi juga memberikan punishment kepada siswanya tersebut. Upaya perlindungan hukum terhadap guru dalam proses pendidikan terkait tindak kekerasan dalam bidang pendidikan hendaknya diterapkan dengan memakai kebijakan penal dan kebijakan non penal.¹³⁸

¹³⁸ Esther, July, Bintang ME Naibaho, and Bintang Christine. 2020. "Mediasi Penal Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Kelebihan Hunian Di Lembaga Pemasyarakatan". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1 (01):27-37. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.36>

Kekerasan terhadap anak di sekolah adalah segala bentuk perilaku orang lain yang mengakibatkan ketidaknyamanan fisik dan non fisik pada peserta didik atau pendidik. Kekerasan di sekolah merupakan perilaku yang memuat pemaksaan, kekuasaan, dan pelanggaran aturan yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam lembaga pendidikan formal serta melibatkan struktur lembaga pendidikan formal.

Faktor penyebab kekerasan terhadap anak di Sekolah antara lain :

1. Faktor Eksternal

a. Lingkungan Sekolah

Kondisi lingkungan sekolah yang rawan ataupun tidak sehat bagi seorang siswa merupakan faktor yang kondusif untuk berperilaku menyimpang. Hal ini didukung dengan lingkungan sekolah yang berada di kota metropolitan dimana kota ini rawan akan tindak kekerasan, pencurian, perampokan, pembunuhan, perkelahian. Kekerasan di lingkungan sekolah dapat terjadi karena adanya budaya kekerasan dari generasi ke generasi seperti yang dilakukan oleh senior kepada junior. Bahkan kekerasan juga dapat terjadi antar teman, guru terhadap siswa ataupun warga sekolah yang lain.

b. Alat-Alat

Media Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam bidang alat-alat media komunikasi seperti handphone, televisi, radio, maupun media cetak sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan salah satunya berupa kekerasan. Hal ini disebabkan karena setiap siswa sudah tidak asing lagi dengan alat komunikasi terutama handphone, dimana semua informasi

dapat di akses dimana saja dan kapan saja. Selain itu juga didukung dengan media elektronik yang menyajikan film ataupun gambar-gambar yang mengandung adegan kekerasan yang terlalu di ekspos. Maka keadaan tersebut dapat berpengaruh ketika apa yang ditonton atau dilihat dapat di praktekkan di lingkungan dekatnya sehari-hari seperti di sekolah.

c. Sistem Pengajaran

Sistem pengajaran yang kurang tepat juga dapat mempengaruhi kekerasan di sekolah. Faktor ini juga dapat datang dari guru, seperti kurangnya pengetahuan guru bahwa kekerasan baik fisik maupun psikis tidak efektif untuk memotivasi siswa atau merubah perilaku. Selain itu guru juga mendapatkan tekanan kerja target yang harus dipenuhi, baik dari segi kurikulum yang menekankan pada kemampuan kognitif dan cenderung mengabaikan kemampuan afektif, masalah materi maupun prestasi yang harus dicapai siswa didiknya, serta adanya masalah psikologis dari guru itu sendiri yang menyebabkan hambatan dalam mengelola emosi sehingga menjadi lebih sensitif dan reaktif.

2. Faktor Internal

a. Diri Anak


Salah satu faktor yang ikut mempengaruhi terjadinya kekerasan adalah sikap dari siswa itu sendiri. Sikap yang tidak bisa dilepaskan dari dimensi psikologis maupun kepribadian dalam dirinya. Contohnya, anak yang

berusaha mencari perhatian, maka dengan bertingkah yang memancing amarah, agresifitas, atau pun hukuman tujuannya akan tercapai yakni mendapat perhatian dari orang di sekelilingnya. Selain itu anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang juga akan rentan terhadap resiko kekerasan, di antaranya pada anak dengan gangguan perkembangan, cacat fisik, maupun gangguan perilaku atau gangguan mental emosional.

b. Keluarga

Anak yang dididik dalam pola asuh orang tua yang sangat memanjakan anak dan memenuhi semua keinginan anak, menjadikan anak tidak belajar mengendalikan, menyeleksi dan menyusun skala prioritas kebutuhan, dan bahkan tidak belajar mengelola emosi akan berbahaya karena anak merasa jadi raja dan bisa melakukan apa saja yang ia inginkan dan bahkan menuntut orang lain melakukan keinginannya. Selain dalam hal pola asuh, orangtua yang mengalami masalah psikologis berlarut-larut, bisa mempengaruhi pola hubungan dengan anak. Misalnya, orang tua yang stress berkepanjangan, riwayat orang tua dengan kekerasan fisik atau seksual pada masa kecil, riwayat penyalahgunaan NAPZA, alkohol, maupun rokok, orang tua masih berusia remaja sehingga perkembangan emosinya belum matang, kehamilan yang tidak diinginkan, bahkan sampai masalah pasangannya meninggal maka orang tua akan menjadi lebih sensitif, kurang sabar dan mudah marah pada anak, atau melampiaskan kekesalan pada anak.

Regulasi tindak pidana kekerasan dalam proses belajar mengajar belum berkeadilan bahwa kekerasan terhadap anak di sekolah adalah segala bentuk perilaku orang lain yang mengakibatkan ketidaknyamanan fisik dan non fisik pada peserta didik atau pendidik. Kekerasan di sekolah merupakan perilaku yang memuat pemaksaan, kekuasaan, dan pelanggaran aturan yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam lembaga pendidikan formal serta melibatkan struktur lembaga pendidikan formal. Oleh karena itu Pancasila menjadi kesepakatan Iuhur (*modus vivendi*) yang kemudian ditetapkan sebagai dasar ideologi negara. Dalam hal ini, upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana merupakan salah satu aspek cita-cita Pancasila, Pancasila menjadi dasar rasional mengenai asumsi tentang kemana bangsa dan negara harus dibangun. Hal ini khususnya terhadap regulasi tindak pidana kekerasan dalam proses belajar mengajar yang berkeadilan.





BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI TINDAK PIDANA

KEKERASAN ANAK DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR

BERDASARKAN NILAI KEADILAN SAAT INI

A. Kelemahan Aspek Substansi Hukum

Guru secara normatif, memang telah mendapatkan perlindungan, sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 (1) yang menyatakan bahwa “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas”. Rumusan undang-undang tersebut telah memberikan dan mewajibkan lingkup perlindungan kepada guru dan tugasnya. Juga pada ayat (2) nya menjelaskan ruang lingkup perlindungannya yang meliputi “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja “Ketentuan ini membedakan secara tegas tentang perbedaan antara perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan kerja dan perlindungan kesehatan kerja.

Peraturan yang mendukung terhadap perlindungan hukum bagi guru sebagai tenaga profesional memang sudah ada, namun menurut penulis profesi guru yang merupakan profesi mulia (*officium nobile*) saat ini justru sangat rentan sekali terlibat permasalahan hukum baik perkara pidana,

perdata, dan bahkan hukum administrasi. Sebagai pelaku perubahan, guru mengubah peserta didik menjadi lebih baik, lebih pandai, lebih memiliki keterampilan, menjadikan peserta didik berkarakter yang berguna bagi diri peserta didik dan masyarakat, namun pada wilayah praktis profesi guru di samping dihadapkan pada kewajiban untuk senantiasa meningkatkan profesionalitasnya, guru juga sering bersinggungan dengan masalah hukum.

Berdasarkan teori sistem hukum tersebut, apabila terciptanya sistem hukum yang baik, dari sisi substansi, budaya dan struktur hukum maka kepentingan hukum setiap subjek hukum dapat dilindungi secara baik pula. Kepentingan hukum yang dimaksud disini ialah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi berdasarkan aturan, melihat dari bentuk perlindungan hukum bagi yang diatur pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, dapat Beberapa kelemahan perlindungan hukum profesi sebagai tenaga professional pendidik sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan guru.

Guru dalam menjalankan tugas profesinya belum mendapatkan perlindungan hukum secara optimal, sekalipun sebenarnya sudah termuat dalam Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, Undang- Undang No. 14 Tahun 2005 tentang tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 yang seharusnya menjadi payung hukum bagi guru dalam menjalankan tugas profesi.

b. Belum optimalnya pemahaman tentang Kode Etik Guru Indonesia.

Pada Kongres Persatuan Guru Republik Indonesia Tahun 2013 telah mengesahkan Kode Etik Guru Indonesia, namun yang terjadi masih banyak guru yang melanggar kode etik profesinya sendiri. Banyak guru yang tidak mengetahui Kode Etik Guru Indonesia sehingga banyak melakukan pelanggaran..

Berdasarkan teori sistem hukum tersebut, apabila terciptanya sistem hukum yang baik, dari sisi substansi, budaya dan struktur hukum maka kepentingan hukum setiap subjek hukum dapat dilindungi secara baik pula. Kepentingan hukum yang dimaksud disini ialah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi berdasarkan aturan, melihat dari bentuk perlindungan hukum bagi yang diatur pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) merupakan perangkat kelengkapan organisasi PGRI yang dibentuk untuk menjalankan tugas dalam memberikan saran, pendapat, pertimbangan, penilaian, disiplin organisasi dan etika profesi guru. Peraturan tentang Dewan Kehormatan Guru Indonesia merupakan pedoman pokok dalam mengelola Dewan Kehormatan Guru Indonesia, dalam hal penyelenggaraan tugas dan wewenang bimbingan, pengawasan, dan penilaian Kode Etik Guru Indonesia. Keorganisasian Dewan Kehormatan Guru Indonesia merupakan peraturan atau pedoman pelaksanaan yang dijabarkan dari Anggaran Dasar (AD) PGRI BAB XVII pasal 30, dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PGRI BAB XXVI pasal 92 tentang Majelis Kehormatan Organisasi dan Kode Etik profesi, dalam rangka penegakan disiplin etik guru.

Kode Etik Guru yang disepakati oleh guru-guru untuk dijadikan pedoman dalam berperilaku saat menjalankan tugasnya sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga negara bersumber pada berbagai nilai. Pasal 5 Kode Etik Guru yang disusun oleh PGRI menyebutkan bahwa “Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari :

- a) Nilai-nilai agama dan Pancasila
- b) Nilai-nilai kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- c) Nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual.

Bunyi Pasal 5 Kode Etik Guru ini benar-benar dapat digunakan sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran hukum di bidang pendidikan yang dilakukan oleh guru, karena dapat menjaga kualitas dan perilaku guru dalam menjalankan profesinya. Upaya ini dapat terealisasi jika Kode Etik Guru benar-benar diimplementasikan, dijaga dan ditaati. Artinya jika terjadi pelanggaran atas Kode Etik Guru, maka sanksi yang diancamkan harus benar-benar dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Profesi Guru Indonesia pada guru yang melanggarnya.

Kenyataannya Dewan Kehormatan Profesi Guru Indonesia baru dibentuk tiga tahun setelah disepakatinya Kode Etik Guru oleh PGRI, tepatnya pada bulan Pebruari Tahun 2011. Ini berarti Kode Etik Guru selama ini belum diimplementasikan, karena perangkat kelengkapan yang bertugas menegakkan Etika Profesi Guru tersebut baru terbentuk.

Berdasarkan Pasal 9 Kode Etik Guru, yang berwenang mensosialisasikan, mengimplementasikan, mengontrol dan yang memberikan sanksi bagi guru yang melanggar Kode Etik Guru adalah Dewan Kehormatan Profesi Guru Indonesia yang dibentuk oleh PGRI sendiri. Selain itu Dewan Kehormatan Profesi Guru Indonesia mempunyai tugas memberikan saran, pendapat, pertimbangan, penilaian, penegakan dan sanksi pelanggaran disiplin organisasi dan Etika Profesi Guru.

Berlandaskan UUD 1945 dan UU No 9 tahun 1999 Pasal 3 ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta

mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Sesuai dengan politik hukum UU tersebut, bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang engemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh pencipta- Nya, manusia dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat, kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungan. Bahwa hak asasi manusia, termasuk hak-hak guru, merupakan hak dasar yang secara koderati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu hak-hak manusia, termasuk hak-hak guru harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang ditetapkan oleh PBB serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh Indonesia.¹³⁹ Di samping hak asasi manusia juga dikenal kewajiban dasar manusia yang meliputi: (1) kepatuhan terhadap perundang- undangan, (2) ikut serta dalam upaya pembelaan negara, (3) wajib menghormati hak-hak asasi manusia, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, sebagai wujud tuntutan reformasi

¹³⁹ Widyaiswara, Perlindungan Hukum Bagi Guru, melalui [https:// www.kompasiana.com/idrisapandi/55298284f17e61b97cd623ab/perlindungan-hukum-bagi-guru?page=all](https://www.kompasiana.com/idrisapandi/55298284f17e61b97cd623ab/perlindungan-hukum-bagi-guru?page=all), diakses tanggal 20 Desember 2023

(demokrasi, desentralisasi, dan HAM), maka hak asasi manusia dimasukkan dalam UUD 1945.

Salah satu hak guru adalah hak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Pada Pasal 39 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bagian 7 tentang Perlindungan, disebutkan bahwa banyak pihak wajib memberikan perlindungan kepada guru, berikut ranah perlindungannya seperti berikut ini:

1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
2. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.
4. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap PHK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

Berdasarkan amanat Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen seperti disebutkan di atas, dapat dikemukakan ranah perlindungan hukum bagi guru. Frasa perlindungan hukum yang dimaksudkan di sini mencakup semua dimensi yang terkait dengan upaya mewujudkan kepastian hukum, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi guru dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya.

Kelemahan dari aspek substansi adalah peraturan yang mendukung terhadap perlindungan hukum bagi guru sebagai tenaga profesional memang sudah ada, namun menurut penulis profesi guru yang merupakan profesi mulia (*officium nobile*) saat ini justru sangat rentan sekali terlibat permasalahan hukum baik perkara pidana, perdata, dan bahkan hukum administrasi. Sebagai pelaku perubahan, guru mengubah peserta didik menjadi lebih baik, lebih pandai, lebih memiliki keterampilan, menjadikan peserta didik berkarakter yang berguna bagi diri peserta didik dan masyarakat, namun pada wilayah praktis profesi guru di samping dihadapkan pada kewajiban untuk senantiasa meningkatkan profesionalitasnya, guru juga sering bersinggungan dengan masalah hukum. Regulasi dimasa yang akan datang diharapkan mampu mewujudkan

kepastian hukum, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi guru dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya.

B. Kelemahan Aspek Struktur hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga

mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Karena itu, penerjemahan perkataan “law enforcement” ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah “the rule of law” versus “the rule of just law” atau dalam istilah “the rule of law and not of man” versus istilah “the rule by law” yang berarti “the rule of man by law”. Dalam istilah “the rule of law” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah “the rule of just law”. Dalam istilah “the rule of law and not of man” dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “the rule by law” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat

kekuasaan belaka Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.

Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau legal culture, factor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum. Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat

Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi. Problem dalam penegakan hukum meliputi¹⁴⁰:

1. Problem pembuatan peraturan perundangundangan.
2. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan.
3. Uang mewarnai penegakan hukum.
4. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan ewuh pekewuh.
5. Lemahnya sumberdaya manusia.
6. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.
7. Keterbatasan anggaran.
8. Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa.

Hukum pidana dalam ranah pendidikan untuk beberapa kalangan masih dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Dikatakan demikian karena hukum pidana dan pendidikan mempunyai sifat dan pendekatan yang berbeda dalam menanggulangi suatu penyimpangan. Hukum pidana bersifat keras dan tegas karena dilengkapi dengan sanksi pidana dalam penerapannya, sedangkan pendidikan bersifat lunak karena lebih mengedepankan pendekatan kognitif, afektif dan psikomotorik secara integral dalam pembinaannya.

Melihat akselerasi perkembangan masyarakat dewasa ini, pada dasarnya fungsi hukum pidana lebih luas. Artinya, hukum pidana dapat

¹⁴⁰ Hikmahanto Juwono, 2006, *Penegakan hokum dalam kajian Law and development: Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta : Varia Peradilan No.244, hlm. 13

difungsikan atau dilibatkan dalam menanggulangi berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi pada setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk penyimpangan pada aspek pendidikan.

Hukum senantiasa hidup dalam masyarakat. Keduanya hampir tidak dapat dipisahkan bahkan terjalin hubungan timbal balik. Hal ini sesuai dengan adagium yang berlaku universal ubi societas, ibi ius, yang artinya: dimana ada masyarakat, maka di sanalah hukum akan ada. Hukum lahir sebagai hasil konstruksi social masyarakat dan masyarakat pula yang akan menggunakan hukum dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan yang dikehendaki.

Kelemahan dari aspek struktur hukum adalah lemahnya sinergitas antar aparat penegak hukum. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan sinergitas antar aparat penegak hukum, hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

C. Kelemahan Aspek budaya Hukum

Fenomena saat ini timbul karena masyarakat sudah terlalu sering memandang pelaku kejahatan sebagai satu-satunya faktor kejahatan, seolah-olah kejahatan tidak bisa disebabkan faktor-faktor lainnya seperti faktor lingkungan (keluarga), kurangnya pendidikan, kurangnya

pemahaman nilai-nilai agama, atau bahkan faktor yang mungkin saja datang dari korban kejahatan itu sendiri, apabila ditelusuri lebih mendalam bahkan beberapa alasan tersebut mungkin saja justru bersumber dari kelemahan negara.

Masyarakat masih menganggap bahwa sanksi pidana merupakan media pembalasan perbuatan jahat seseorang tanpa mempertimbangkan faktor lain dan dampak dari sanksi tersebut bagi pelaku ataupun korban. Nyatanya, penerapan sanksi hukum pidana juga tidak selalu menyelesaikan masalah karena ternyata dengan sanksi pidana tidak terjadi pemulihan keadilan yang rusak oleh suatu perbuatan pidana.

Oleh karena itu konsep keadilan restoratif perlu menjadi pertimbangan dalam pemulihan keadilan terhadap suatu tindakan pidana. Hal ini sejalan dengan sifat hukum pidana sebagai ultimum remedium yang mana penggunaan sanksi pidana digunakan sebagai hukum atau senjata terakhir ketika sanksi-sanksi lain seperti sanksi perdata dan sanksi administratif sudah tidak dapat dilaksanakan.

Hukum pidana yang berfungsi sebagai ultimum remidium, meletakkan sanksi pidana sebagai sanksi terakhir yang diancamkan. Namun demikian jika upaya preventif ini tidak ditangani secara serius, maka dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum yang lebih serius.

Untuk itu perlu adanya keterpaduan antara pelaksanaan upaya preventif dan represif. Keunggulan upaya preventif dalam mengeliminasi

pelanggaran hukum di bidang pendidikan ini, maka perlu mengaktifkan Organisasi Profesi Guru dalam menjalankan tugasnya demi peningkatan kualitas guru, baik dari segi paedagogis, pengetahuan maupun ketrampilannya.

Organisasi Profesi Guru berperan melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hukum di bidang pendidikan yang dilakukan oleh guru. Untuk mencapai tujuan ini, maka Dewan Kehormatan Profesi Guru harus segera melaksanakan tugasnya mensosialisasikan dan mengimplentasikan dan menegakkan Etika Profesi Guru yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, sehingga guru dapat terjaga harkat dan martabatnya. UU Guru dan Dosen sebagai UU yang mendasari diwajibkannya setiap guru menjadi anggota Organisasi Profesi Guru diundangkan tahun 2005, dan organisasi guru PGRI telah berdiri mulai tahun 1945. Namun demikian PGRI sebagai Organisasi Profesi Guru belum mempunyai Dewan Kehormatan, dan baru enam tahun setelah UU Guru dan Dosen disahkan dibentuklah Dewan Kehormatan Profesi Guru Indonesia oleh PGRI.

Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah lemahnya peran serta masyarakat. Masyarakat masih menganggap bahwa sanksi pidana merupakan media pembalasan perbuatan jahat seseorang tanpa mempertimbangkan faktor lain dan dampak dari sanksi tersebut bagi pelaku ataupun korban. Nyatanya, penerapan sanksi hukum pidana juga tidak selalu menyelesaikan masalah karena ternyata dengan sanksi pidana tidak

terjadi pemulihan keadilan yang rusak oleh suatu perbuatan pidana. Sehingga diharapkan masyarakat dapat berperan serta dalam perbaikan dan pelaksanaan regulasi tindak pidana kekerasan dalam proses belajar mengajar yang berkeadilan.



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA KEKERASAN ANAK

DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR BERDASARKAN NILAI

KEADILAN

A. Tinjauan Negara Asing

1. Korea Selatan

Secara umum sistem pendidikan di Korea Selatan terdiri dari empat jenjang yaitu : Sekolah dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, SLTA dan pendidikan tinggi. Keempat jenjang pendidikan ini sejalan dengan “grade” 1 - 6 8 (SD), grade 7 - 9 (SLTP), 10 -12 (SLTA), dan grade 13 - 16 (pendidikan tinggi/program S1) serta program pasca sarjana (S2/S3). Berikut visualisasi grade pendidikan yang dimaksud. Sekolah dasar merupakan pendidikan wajib selama 6 tahun bagi anak usia 6 sampai 12 tahun, dengan jumlah Angka Partisipasi Murni (APM) SD mencapai 99,8%, putus sekolah SD 0%. SMP merupakan kelanjutan SD bagi anak usia 12-15 tahun, selama 3 tahun pendidikan, yang kemudian melanjutkan ke SLTA pada grade 15-18, dengan dua pilihan yaitu: umum dan sekolah kejuruan.

Sekolah kejuruan meliputi pertanian, perdagangan, perikanan dan teknik. Selain itu ada sekolah komperhensif yang merupakan gabungan antara sekolah umum dan sekolah kejuruan yang merupakan bekal untuk melanjutkan ke akademik (yunior college) atau universitas (senior college)

yang kemudian dapat melanjutkan ke program pasca sarjana (graduate school) gelar master/dokter.

Kekuasaan dan kewenangan dilimpahkan kepada menteri pendidikan. Di daerah terdapat dewan pendidikan (board of education). Pada setiap propinsi dan daerah khusus (Seoul dan Busan), masing-masing dewan pendidikan terdiri dari tujuh orang anggota, yang mana lima orang dipilih oleh daerah otonom dan dua orang lainnya merupakan jabatan „ex officio“ yang dipegang oleh walikota daerah khusus atau gubernur propinsi dan super intendent, Dewan pendidikan diketuai oleh walikota atau gubernur.

Anggaran pendidikan Korea Selatan berasal dari anggaran Negara, dengan total anggaran 18,9% dari Anggaran Negara. Pada tahun 1995 ada kebijakan wajib belajar 9 tahun, sehingga porsi anggaran terbesar diperuntukan untuk ini, adapun sumber biaya pendidikan, bersumber dari GNP untuk pendidikan, pajak pendidikan, keuangan pendidikan daerah, dunia industri khusus bagi pendidikan kejuruan.

Terdapat dua jenis pendidikan guru, yaitu tingkat academic (grade 13-14) untuk guru SD, dan pendidikan guru empat tahun untuk guru sekolah menengah. Dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah untuk pendidikan guru negeri. Kemudian guru mendapat sertifikat yaitu : sertifikat guru pra sekolah, guru SD, dan guru sekolah menengah, sertifikat ini diberikan oleh kepala sekolah dengan kategori guru magang, guru biasa dua (yang telah diselesaikan on-job training) dan lesensi bagi guru magang dikeluarkan bagi mereka yang telah lulus ujian kualifikasi lulusan program empat tahun

dalam bidang engineering, perikanan, perdagangan, dan pertanian. Sedangkan untuk menjadi dosen junior college (D2), harus berkualifikasi master (S2) dengan pengalaman dua tahun dan untuk menjadi dosen di senior college harus berkualifikasi doktor (S3).

Reformasi kurikulum pendidikan di Korea, dilaksanakan sejak tahun 1970-an dengan mengkoordinasikan pembelajaran teknik dalam kelas dan pemanfaatan teknologi, adapun yang dikerjakan oleh guru, meliputi lima langkah yaitu

- (1) perencanaan pengajaran,
- (2) Diagnosis murid
- (3) membimbing siswa belajar dengan berbagai program,
- (4) test dan menilai hasil belajar.

Di sekolah tingkat menengah tidak diadakan saringan masuk, hal ini dikarenakan adanya kebijakan “equal accessibility” ke sekolah menengah di daerahnya.

Isu-isu Pendidikan Korea Selatan Diantaranya adalah:

- 1) meningkatkan investasi pendidikan,
- 2) memperkecil jurang pemisah antara penduduk kota dan desa,
- 3) memberikan perhatian besar terhadap pendidikan sosial dan moral.

Di Korea Selatan, protes para guru menjadi pemandangan yang berbeda dengan negara-negara lain. Sejak Juli lalu, demonstrasi para pendidik ini menjadi masalah yang menjadi perhatian semua pihak di sana. Negara Asia Timur ini dikenal karena lembaga pendidikannya yang sangat

kompetitif. Masyarakat Korea Selatan menempatkan prioritas dan bobot yang tinggi pada sistem pendidikannya. Dengan sendirinya tuntutan ini berlaku untuk murid dan para orang tua.

Tidak peduli apa pun sekolahnya dan siapa pun keluarganya, harapan tetap tinggi. Tetapi murid dan orang tua murid bukan satu-satunya pihak yang mengalami stres, para guru juga kerap berada di bawah tekanan. Bukan karena pekerjaan mereka tetapi karena hukum Korea Selatan tidak melindungi para guru.

Pada 2014 Korea Selatan mengesahkan Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Aturan ini menyatakan bahwa guru yang dituduh melakukan pelecehan anak bakal ditangguhkan (suspended) secara langsung.

Para guru menilai banyak orang tua murid menyalahgunakan undang-undang ini. Mereka menuntut para guru secara berlebihan, seperti perhatian lebih kepada anak-anak mereka. Mereka melaporkan guru yang menahan atau menghukum anak yang bandel atau mengusir murid dari sekolah. Orang tua murid mengatakan sebagian besar sekolah menerapkan budaya pembinaan yang jahat dan tidak menyenangkan buat anak-anak mereka.

Para pengunjuk rasa memegang tanda bertuliskan "Mengungkap kebenaran adalah cara untuk memberi rasa hormat" selama unjuk rasa menuntut perlindungan hak-hak guru di depan Majelis Nasional di Seoul, Para pengunjuk rasa memegang tanda bertuliskan "Mengungkap kebenaran

adalah cara untuk memberi rasa hormat" selama unjuk rasa menuntut perlindungan hak-hak guru di depan Majelis Nasional di Seoul.

Beberapa bulan lalu, seorang guru sekolah dasar berusia 23 tahun menghadapi pelecehan yang sama. Keluhan rutin dari orang tua menjadi sumber kecemasan yang reguler baginya. Pada bulan Juli lalu guru tersebut melakukan bunuh diri. Dia ditemukan tewas di dalam kelasnya. Banyak orang tua dan murid meratapi kematiannya. Ini adalah kejadian yang sangat memilukan bagi setiap warga di Korea Selatan.

Banyak pihak mempertanyakan sikap politisi atau pejabat pemerintah yang tidak merespons apa-apa tentang tragedi ini. Kematian guru tersebut berdampak besar pada rekan-rekannya di seluruh Korea Selatan. Kejadian ini membuat para guru marah dan memicu protes.

Puluhan ribu guru turun ke jalan. Mereka berpidato dan memegang poster. Mereka menuntut hak-hak di kelas. Beban kerja yang tidak perlu mengganggu persiapan kelas. Guru memprotes keluhan murid dan orang tua secara berlebihan, mekanisme hukum yang tidak memadai dan pasifnya kementerian Pendidikan.

Aksi protes guru ini berlangsung selama sembilan minggu. Akhirnya mereka memperoleh kemenangan, hak-hak mereka terpenuhi. Korea Selatan telah mengesahkan undang-undang baru, itu disebut UU Restorasi Hak Guru. Undang-undang ini melindungi para guru dari pelbagai keluhan orang tua murid.

Di bawah undang-undang ini, seorang guru tidak akan langsung diskors dan dipecat setelah adanya laporan pelecehan murid. Diperlukan adanya bukti-bukti dan penyelidikan lebih lanjut juga diadakan. Tapi bukan itu saja. Dukungan keuangan juga akan tersedia bagi para guru untuk menghadapi tuntutan hukum. Kepala sekolah juga akan memiliki lebih banyak tanggung jawab untuk melindungi stafnya.

Federasi Serikat Guru Korea Selatan menyambut keputusan ini dengan senang. Mereka mengatakan undang-undang tersebut akan melindungi hak guru untuk mengajar dan hak siswa untuk belajar. Meskipun tidak semua orang sepakat, sejumlah guru mengatakan undang-undang ini tidak akan mampu bertindak lebih jauh. Para guru menginginkan amandemen Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Mereka menegaskan bahwa upaya mendisiplinkan murid bukanlah pelecehan anak.

Hingga sekarang perdebatan masih berlangsung. Tetapi satu hal yang jelas bahwa meskipun undang-undang tersebut tidak sempurna, aturan ini merupakan sebuah langkah maju bagi guru-guru di Korea Selatan.

2. China

Cina memiliki sejarah dinamika pendidikan yang rumit dan panjang. Sejak dari era kekaisaran sampai penguasa komunis, sistem yang digunakan adalah campuran dari berbagai falsafah klasik dan modern dan dipengaruhi oleh keberagaman budaya, psikologi sosial, agama, ekonomi dan politik. Sejak Dinasti Han tahun 206 SM sampai 220 M pendidikan telah diorganisir

ketika banyak literatur Konfusianisme yang dikumpulkan serta disusun kembali dan dijadikan filosofis oleh masyarakat Cina. Semboyan kementerian pendidikan china sekarang adalah "Belajar terus sampai mati dan hanya kematianlah yang menghentikannya", yang berasal dari ajaran seorang filsuf terkenal yaitu Hsun Tzu.. Sejak berlandaskan tahun pada 1980an China Komunisme, sosialisme, Leuinisme serta ideology MAO Tse Tung, marxisme, dan terbuka terhadap dunia luar, landasan tersebut merupakan prinsip-prinsip dasar pembangunan ekonomi yang ditetapkan oleh Pemerintah China. "Pendidikan harus menjalankan tujuan pembangunan sosialis, dan pembangunan sosialis harus tergantung pada pendidikan" merupakan hasil putusan reformasi struktur pendidikan yang diadakan oleh komite petani komunis cina pada tahun 1985. Berdasar putusan tersebut terlihat adanya hubungan antara pensisikan dan pembangunan ekonomi, serta menegaskan bahwa pembangunan ekonomi ini bergantung pada peningkatan kualitas angkatan kerja serta kemajuan IPTEK. Dengan demikian, pembangunan kerangka dasar system pendidikan yang dapat dipakai dan disesuaikan dengan keperluan gerakan modernisasi sosialis yang diarahkan pada tuntutan abad ke-21, dan yang merefleksikan karakteristik dan nilai-nilai Cina merupakan tujuan dari pembangunan pendidikan cina. Adapun Menteri Pendidikan nasional Cina bertanggung-jawab terhadap penyusunan kebijakan umum dan Perencanaan tentang pendidikan sehingga bertujuan mempersiapkan para pelajarnya untuk melakukan pengembangan diri dalam dimensi estetika, fisik, intelektual dan

moral, sesuai dengan bidang pekerjaannya agar kelak nanti dapat menjadi pekerja sosialis yang beridealisme, terdidik dan berbudaya serta disiplin dan memiliki karakter yang kuat dibawah pengawasan State Council, dimana administrasi pendidikan dasar didesentralisasikan ke Pemerintah Provinsi dan Kota/ Kabupaten/ Desa. Sedangkan administrasi dan pengawasan pendidikan tinggi dilakukan di tingkat nasional dan provinsi. Sekarang ini sistem pendidikan di negara china dimulai dari pusat, provinsi, kotamadya, kabupaten dan termasuk daerah-daerah otonomi setingkat kota madya, artinya bersifat transentralisasi. Adapaun dalam bidang pembangunan pendidikan dibentuk organisasi pemerintah bernama komite pendidikan Negara (state education commission) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan. Untuk biaya pendidikan tersedia pada pemerintah pusat dan daerah dengan distribusi, alokasi dari daerah khusus untuk pendidikan yang dikelola oleh daerah sedangkan dana pusat untuk lembaga pendidikan yang berada di kementerian.

Sistem menekankan pendidikan sekolah di Cina untuk mengembangkan potensi yang terdapat pada diri para siswa, dimana dengan tujuan untuk merangsang dan mengembangkan potensi yang siswa miliki supaya dapat belajar dengan nyaman dan maksimal. Agar tidak membunuh karakter anak di Cina para siswa tidak banyak ditekankan untuk hapalan dan untuk lulus pada ujian kognitif. Adapun yang merumuskan Kurikulum di Cina adalah SEDC. Selanjutnya untuk sistem pendidikannya meliputi: basic education (pendidikan dasar), technical and vocational education (pendidikan

teknik dan higher education (pendidikan tinggi) dan adult education (pendidikan orang dewasa).

Basic education Pendidikan Pra sekolah berlangsung selama 3 tahun, artinya pendidikan formal dimulai pada usia anak 3 tahun. Dilanjutkan pada usia 6 tahun masuk sekolah dasar. Dengan mata pelajaran utama diantaranya sains, geografi, sejarah, matematika, bahasa cina, dan sebagainya berlangsung selama 6 tahun. Selain itu ada juga pendidikan politik dasar dan moral. Pendidikan jasmani juga diberikan dukungan besar. Selain itu terdapat perbedaan untuk kurikulum pada sekolah dasar yang berada di Kota dan juga yang berada di desa. Siswa yang sekolah dasarnya berada di Kota diwajibkan untuk mempelajari mata pelajaran olahraga. Sedangkan untuk siswa sekolah dasar yang terdapat di desa terdapat pelajaran seperti tambahan yaitu pelajaran pertanian selain pelajaran yang inti bahasa cina, moral dan matematika.

Dua lembaga peradilan dan lembaga penuntutan tertinggi di China telah mengesahkan larangan mengajar seumur hidup bagi guru yang terlibat berbagai kasus. Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung Rakyat China bersama Kementerian Pendidikan China telah mengesahkan 10 pasal untuk memperkuat perlindungan kepada anak di bawah umur.

Di antara pasal tersebut adalah larangan berkecimpung di dunia pendidikan bagi tenaga pengajar dan karyawan lembaga pendidikan yang terlibat tindak kekerasan terhadap anak-anak. Lembaga peradilan

memerinci tindak kejahatan tersebut adalah kekerasan seksual, pelecehan, penculikan, dan perdagangan anak-anak di bawah umur.

Xu Hao, pengacara yang berbasis di Beijing, berpendapat bahwa pasal-pasal baru itu tidak hanya menjaga anak-anak dari perundungan, melainkan juga sangat bagus bagi sektor pendidikan. "Sejumlah pelanggaran terkait kekerasan seksual di kampus dan sekolah dalam beberapa tahun terakhir dilakukan oleh kalangan tenaga pendidik," katanya dikutip One Tube Daily.

Ia menyebutkan contoh kasus seorang guru sekolah dasar di China divonis penjara karena melakukan pelecehan seksual di asramanya selama periode 2013-2019.

Berdasarkan aturan hukum baru itu, majelis hakim diwajibkan mengklarifikasi putusan larangan tersebut dan memberitahukannya kepada terdakwa dan penanggung jawab lembaga pendidikan dalam waktu 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Langkah ini akan membantu Kementerian Pendidikan dan lembaga terkait dalam merekrut tenaga pendidik dan karyawan dengan melibatkan unsur masyarakat, demikian Mahkamah Agung Rakyat China.

3. Amerika

Pendidikan di Amerika Serikat sudah dirintis pada masa Amerika Serikat belum terbentuk. Negara ini malah belum memproklamasikan kemerdekaannya ketika College-college sebagai dasar pendidikan Amerika

didirikan oleh pemerintah kolonial. Pada masa-masa awal, rakyat di seluruh koloni sudah sadar bahwa yang paling penting untuk masa depan adalah dasar-dasar pendidikan dan budaya Amerika. Hal ini terus berlanjut pada masa kolonial, diteruskan dan semakin disempurnakan pada masa-masa berikutnya sampai sekarang. Amerika Serikat yang sudah berumur ratusan tahun sejak kemerdekaannya tentunya memiliki banyak pengalaman dalam mencari format pendidikan yang cocok. Pada tahun 1636 di Cambridge, Massachusetts telah didirikan Harvard College. Akhir abad XVII didirikan College of William dan College of Mary di Virginia. Beberapa tahun kemudian didirikan College School of Connecticut, yang kemudian menjadi Yale College. Dan pada awal perkembangannya banyak juga sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh golongan keagamaan. Seperti diketahui sekolah-sekolah tersebut di atas pada kenyataannya tetap eksis sampai sekarang. Bagaimana dan seperti apa kebijakan pendidikan di AS tentunya sangat bisa menjadi wacana bagi pemerhati masalah-masalah pendidikan. Sebuah negara yang maju tentunya mempunyai sistem pendidikan yang baik pula.

Kekuasaan adalah segalanya. Kekuasaan pula dapat memberikan corak dari setiap kebijakan yang akan diambil oleh pengambil kebijakan (negara). Penguasa dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki dapat menentukan mau seperti apa aspek-aspek kehidupan yang harus dijalankan menurut kepentingannya. Tidak hanya aspek kenegaraan, ekonomi, social, budaya, bahkan pendidikan pun dapat dijadikan alat penguasanya. Pada

umumnya kebijakan pendidikan yang diambil di suatu Negara cenderung dijadikan alat intervensi negara kepada warga negaranya. Bentuk intervensi itu dapat berupa justifikasi (diakui/tidaknya) ilmu pengetahuan tertentu, pengaturan kelembagaan sekolah, lama pendidikan dan gelar, serta kualifikasi pendidikan yang dikaitkan dengan posisi pekerjaan (jabatan). Pada tataran pendidikan tertentu biasanya akan lebih mudah untuk dilaksanakan intervensi tersebut. Di antara jenjang pendidikan sekolah (mulai dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi) yang ada, umumnya Negara lebih memilih mengkonsentrasikan kekuasaannya untuk mengintervensi pendidikan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak, remaja dan kaum muda. Hampir tidak ada negara yang menaruh perhatian cukup besar pada pendidikan untuk orang-orang dewasa. Pertanyaannya adalah; mengapa negara lebih memilih memusatkan perhatiannya kepada pendidikan anak-anak (muda) dibandingkan dengan pendidikan orang dewasa?. Sebenarnya jawabannya sepele saja, karena anak-anak muda adalah generasi penerus bangsa.

Pada tingkat anak-anak (muda) sangat mudah untuk dipengaruhi pola berpikirnya. Dengan demikian masa-masa itu harus dijadikan timing yang tepat untuk membentuknya. Sebagian negara yang lain memiliki alasan bahwa sekolah cukup menarik untuk dikuasai, dimana di dalamnya terdapat generasi yang sangat mudah untuk dipengaruhi. Ada juga sebagian negara beralasan karena hak suara untuk pemilihan politik di masa yang akan datang perlu proses sosialisasi, dan itu cocok dilakukan untuk anak-anak

melalui sekolah-sekolahnya. Pendidikan bagi sebagian masyarakat sudah dianggap sebagai kebutuhan dasar dan bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder. Karena itu para orang tua berbondong-bondong memasukkan anaknya di berbagai lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan atau diakreditasi oleh negara.

Campur tangan dan intervensi negara pada pendidikan sekolah formal tampaknya sering diabaikan oleh para orang tua. Oleh sebab itu perlu adanya mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa (masyarakat) setempat terhadap penyelenggaraan pendidikan sekolah-sekolah formal agar intervensi (kebijakan) negara dalam sektor pendidikan bermakna positif bagi generasi berikutnya yang lebih handal, sekaligus untuk mengurangi terjadinya peluang penyimpangan yang mungkin dilakukan negara dalam kegiatan intervensinya itu. Di negara-negara demokrasi, kesadaran untuk mengawasi dan membatasi intervensi pemerintah pada sektor pendidikan itu ditandai dengan dipilihnya asas desentralisasi dalam pengambilan kebijakan (pengaturan) sektor pendidikan.

Amerika Serikat adalah salah satu Negara pelopor demokrasi. Sudah sejak lama kebijakan pendidikan di Amerika Serikat menjadi tanggung jawab Pemerintah Negara Bagian (State) dan Pemerintah Daerah (Distrik). Sebelumnya, Pemerintah Pusat memang mengintervensi kebijakan pendidikan, sebagaimana yang terjadi sejak tahun 1872, dimana Pemerintah Pusat AS mengintervensi kebijakan pendidikan dengan cara memberikan

tanah negara kepada Negara Bagian untuk pembangunan fakultas-fakultas pertanian dan teknik, membantu sekolah dengan program makan siang, menyediakan pendidikan bagi orang-orang Indian, menyediakan dana pendidikan bagi para veteran yang kembali ke kampus untuk menempuh pendidikan lanjutan, menyediakan pinjaman bagi mahasiswa, menyediakan anggaran untuk keperluan penelitian, pertukaran mahasiswa asing dan bantuan berbagai kebutuhan mahasiswa lainnya, serta memberikan bantuan tidak langsung (karena menurut ketentuan Undang-Undang Amerika Serikat pemerintah dilarang memberikan bantuan langsung) kepada sekolah-sekolah agama dalam bentuk buku-buku teks dan laboratorium. Namun semenjak masa Pemerintahan Presiden Ronald Reagan, intervensi Pemerintah Pusat AS terhadap pendidikan mulai dikurangi. Hal ini terungkap dalam kepercayaan Reagan bahwa pemerintah terlalu mencampuri kehidupan masyarakat. Ia ingin mengurangi program-program yang menurutnya tidak dibutuhkan rakyat dengan menghapus "pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan."¹⁴¹ Selanjutnya tanggung jawab dan inisiatif kebijakan pendidikan diserahkan kepada Negara Bagian (setingkat Propinsi) dan Pemerintah Daerah/Distrik (setingkat Kabupaten/Kota). Di Amerika Serikat terdapat 50 negara bagian dan 15.358 distrik. Jadi sebanyak itu lembaga yang diberi kewenangan dan otonomi untuk mengelola pendidikan.

¹⁴¹ Richard Hofstadter, dkk. (2004). *Garis Besar Sejarah Amerika Serikat*. Deplu AS. Hlm. 417-418

Hukuman pukul untuk siswa yang bandel banyak dianggap bentuk kekerasan yang tidak boleh dilakukan pihak sekolah. Namun beberapa sekolah di Amerika Serikat justru menganggapnya sebagai hukuman yang tepat demi memberi pelajaran penting bagi siswa.

Tiga sekolah di negara bagian Texas, Amerika Serikat, seperti diberitakan media lokal Caller Times mulai memberlakukan hukuman dengan pukulan di tahun ajaran baru 2017 terhadap siswa usia 4-18 tahun, dari SD hingga SMA.

Untuk setiap kesalahan yang dilakukan, siswa akan menerima satu pukulan dengan tongkat serupa dayung kecil. Di antara kesalahan yang menerima hukuman ini adalah pelanggaran peraturan kelas, membuat kekacauan, hingga melawan guru.

Hukuman ini dilakukan atas izin dari orang tua. Sebelum anak mereka masuk ke sekolah tersebut, orangtua dimintai persetujuan soal hukuman itu. Jika tidak setuju, maka anak-anak mereka tidak bisa disekolahkan di sekolah tersebut.

Menurut anggota dewan kedisiplinan di sekolah dasar Texas, Andrew Amaro, hukuman pukul efektif untuk siswa usia 4 hingga 12 tahun ketimbang hukuman biasa. Amaro sendiri merasakan manfaatnya ketika dia dihukum pukul ketika masih sekolah.

Sebelumnya pada tahun 2016, Kementerian Pendidikan AS John B King Jr menulis surat kepada para pemimpin negara bagian untuk melarang

hukuman pukul di sekolah. Surat dia layangkan setelah muncul data 110 ribu anak sekolah di AS menerima hukuman ini setiap tahun.

B. Rekonstruksi Nilai Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Anak Dalam Proses Belajar Mengajar Berdasarkan Nilai Keadilan

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi. Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

Rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia. Sistem hukum berarti berbicara tentang sesuatu yang berdimensi sangat luas.

Menurut M. Nur Solikhin, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), bahwa setidaknya ada 2 (dua) masalah utama yang terjadi dalam sistem regulasi di Indonesia, yaitu pertama, terus membengkaknya jumlah peraturan perundangundangan di Indonesia. Kedua, banyak di antaraperaturan perundang-undangan yang ada tersebut justru tidak sinkron satu sama lain. Sehingga menurut Solikhin kedua masalah ini merupakan “bencana” yang menghambat pembangunan negara. Untuk itu diperlukan upaya radikal yaitu melalui reformasi regulasi yang sistematis.¹⁴²

Satjipto Rahardjo memberikan defenisi hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.¹⁴³ Jika memahami defenisi hukum dari pada pengertian hukum tersebut maka dapat dimaknai hukum seyogianya harus dapat berkembang secara dinamis dan mampu menyesuaikan perkembangan sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum di Indonesia, sangatlah penting. Analisis peraturan perundang-undangan hanya mungkin dilakukan apabila tata urutan peraturan perundang-undangan itu

¹⁴² Wilma Silalahi. *Op.Cit.*, hlm. 58-59.

¹⁴³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, (Bandung:Penerbit Alumni, 1981), Hlm. 153

dipahami dengan baik. Peraturan perundang-undangan harus mampu mengakomodir kebutuhan hukum yang berperan dalam mengisi dan menutupi kekosongan hukum yang ada dalam Undang-undang. Hukum harus dapat menjadi sistem menjadi aturan yang berdimensi mengikat bagi siapa saja yang menjadi subjek hukum di dalam suatu Negara.

Membahas tentang sistem hukum berarti berbicara tentang sesuatu yang berdimensi sangat luas. Lawrence M. Friedman salah seorang yang mengajukan gagasan bahwa: Sistem hukum secara mudah dapat dibedakan menjadi tiga komponen, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jadi, bisa dibidang bahwa rekonstruksi hukum ini berarti sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali terhadap struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang sudah ada menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya. Upaya membangun melalui rekonstruksi hukum tersebut diarahkan untuk menemukan kehendak hukum (*recht idee*), kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Kehendak hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Sedangkan tujuan hukum pidana menurut teori relatif dalam menentukan dasar pembedaan adalah menegakkan ketertiban masyarakat dan mencegah kejahatan. Dengan adanya penjatuhan pidana akan memberikan rasa takut terhadap seseorang untuk tidak melakukan kejahatan, dan bisa mengurungkan niat orang untuk berbuat jahat.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm.33

Penegakan hukum adalah proses atau cara dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata, dan tujuan penegakan hukum adalah melaksanakan aturan hukum normatif atau aturan yang bersifat tertulis, atau peraturan perundang-undangan. Hukum normatif adalah produk hukum yang dibuat oleh legislatif. Apabila lembaga ini membuat undang-undang, tujuannya adalah pencapaian tujuan politik, sehingga produk undang-undang tersebut, dipandang sebagai hasil bargaining politik. Sedangkan tujuan selanjutnya adalah pedoman perilaku yang mengatur lalu lintas hubungan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara.¹⁴⁵

Sosiologi hukum membuka mata dan mengoreksi peran manusia dalam ber hukum, hukum yang diusunganya dipandang sebagai teks, dan mengeliminasi peran manusia. Sehubungan dengan hal tersebut penegakkan hukum secara normatif, bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara apa yang diatur dengan apa yang terjadi dalam kenyataan, dan penerapan ini banyak terjadi dalam menangani kasus-kasus pidana saat ini.. Tujuan tersebut dapat terwujud apabila hukum yang dibuat memang bersumber pada kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga kepiawaian para pembuat hukum dalam berperspektif mengakomodir keadaan masyarakat sangat dibutuhkan, supaya masyarakat tidak merasa asing dengan hukum yang harus ditaatinya Dengan ditambahkan kewenangan Dewan Kehormatan Guru sebagaimana dewan kehormatan dan/atau majelis kehormatan maupun sejenisnya pada profesi lain,

¹⁴⁵ Samsul Wahidin, *Politik Penegakkan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2017),hlm.34

yang dapat memeriksa terlebih dahulu anggota profesi yang diduga melakukan tindak pidana, merupakan bentuk menjaga harkat dan martabat dari guru yang berprofesi mulia. Guru yang seyogyanya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendidik manusia untuk menjadi manusia yang berkualitas baik dari segi keilmuan maupun segi kepribadian haruslah ditempatkan pada kedudukan yang tinggi.

Pada faktanya sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya banyak guru yang dilaporkan oleh orang tua murid kepada pihak kepolisian yang diduga telah melakukan tindakan kekerasan, tanpa melalui mekanisme pemeriksaan di dewan kehormatan guru, guru pun diperiksa di tingkat penyidikan bahkan dihadapkan di muka persidangan. Walaupun pada akhirnya guru diputus tidak bersalah oleh majelis hakim, namun guru telah merasakan terlebih dahulu “panas”nya kursi penyidikan bahkan “panas”nya kursi pesakitan di muka persidangan. Sehingga peristiwa tersebut meruntuhkan nilai-nilai martabat guru dan nilai-nilai kemuliaan dan keluhuran guru.

Teori keadilan bermartabat yang merupakan The Indonesian Jurisprudence yang murni atau teori hukum Bangsa Indonesia yakni Pancasila sebagai Hukum Tertinggi. Pancasila adalah kesepakatan pertama Bangsa Indonesia. Maka Pancasila harus menjadi fondasi dalam struktur dasar teori keadilan bermartabat. Terhadap Pancasila lah seharusnya semua hukum atau

gagasan hukum yang datang dari luar harus menyesuaikan diri, dan berperilaku sensitive.¹⁴⁶

Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam perspektif hukum berarti bahwa pancasila sebagai landasan untuk menilai suatu keadilan, karena pada prinsipnya dalam filsafat hukum adalah untuk menilai suatu keadilan. Keadilan hukum dalam perspektif pancasila adalah keadilan yang dilandasi oleh sila kedua yaitu adil dan beradab.¹⁴⁷

Teori Keadilan bermartabat yang dilandasi dengan nilai-nilai keadilan pancasila, yang secara khusus dilandasi oleh sila kemanusiaan yang adil dan beradab, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah keadilan yang memanusiaakan manusia (nguwongke uwong). Keadilan yang bermartabat yaitu bahwa meskipun seseorang bersalah secara hukum namun tetap harus diperlakukan sebagai manusia. Demikian pula, keadilan bermartabat merupakan keadilan yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Keadilan yang bukan saja secara material melainkan juga secara spiritual, selanjutnya material mengikutinya secara otomatis. Keadilan bermartabat menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dijamin hak- haknya.¹⁴⁸

Keadilan bermartabat berpostulat bahwa hukum adalah sumber keadilan yang bermartabat. Dikatakan hukum memanusiaakan manusia karena dalam perspektif teori keadilan bermartabat itu, manusia di dalam masyarakat

¹⁴⁶ Teguh Prasetyo, dkk, *Hukum dan Keadilan Bermartabat : Orientasi Pemikiran Filsafat, Teori dan Praktik Hukum, Cet. Pertama* (Yogyakarta:K-Media, 2022), hal. 129

¹⁴⁷ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat perspektif Teori Hukum, Op.Cit.*, Hal. 106.

¹⁴⁸ *Ibid.*, hal. 109

dilihat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia. Keberadaan hukum, termasuk hukum ekonomi (internasional) bertujuan, tidak lain, yaitu untuk memanusiakan manusia, menjaga keutuhan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang mulia itu di dalam masyarakat (baik masyarakat internasional maupun domestik).¹⁴⁹

Dikatakan bahwa di dalam hukum, keadilan harus bermartabat, maka orang akan berpikir bahwa sudah barang tentu ada keadilan yang tidak bermartabat. Pemikiran seperti itu, benar adanya. Dalam kenyataannya, ada keadilan yang dibangun di luar hukum, misalnya keadilan berbasis ideology (Kapitalisme, Marxisme dan lain sebagainya); selalu, inherent ideologi itu melahirkan dan menjadi akar konflik antara sesama manusia dan dengan demikian menjadi tidak bermartabat; manusia makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia selalu merasa cemas dan tidak nyaman dalam keadilan di luar hukum.

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah bahwa regulasi tindak pidana kekerasan dalam proses belajar mengajar yang dulunya belum berkeadilan kinit telah berdasarkan nilai keadilan.

C. Rekonstruksi Norma Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Berdasarkan Nilai Keadilan

¹⁴⁹ Teguh Prasetyo Dan Jeferson Kameo. "Hakikat Hukum Ekonomi (Internasional) Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat". *Dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 27, N0mor 2, Mei 2020, Hlm. 314-315

Aspek pengajaran dalam pelaksanaan pendidikan meliputi beberapa komponen. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional memberikan isyarat bahwa komponen dalam pendidikan diantaranya adalah pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, tujuan pendidikan, konten pendidikan, dan evaluasi pelaksanaan pendidikan. Dalam kehidupan masyarakat pendidik sering di istilahkan dengan guru meskipun terdapat pemaknaan yang berbeda di sebagian kalangan akademisi. Di lingkup kehidupan masyarakat guru adalah manusia biasa, tetapi diposisikan istimewa, terlebih masyarakat yang tinggal di perkampungan, guru diposisikan sebagai manusia yang serba bisa, dijadikan tokoh agama atau tokoh masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir ini guru dalam melaksanakan tugasnya kerap menjadi bahan sorotan masyarakat dan media massa. Hal ini diakibatkan maraknya tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah, baik yang dilakukan oleh siswa, orang tua wali murid, pengelola sekolah hingga guru itu sendiri. Tindakan kekerasan ini terjadi karena adanya kesalahpahaman orang tua terhadap guru dalam kegiatan mendisiplinkan siswa yang kemudian berdampak pada tindakan kekerasan, pertengkaran sesama siswa, kesalahpahaman antara guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi

barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup pengertian:¹⁵⁰

1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana;
3. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/opoerasionalisasi/konkretisasi pidana;
4. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Pemidanaan sendiri secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembedaan (justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembedaan penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh. Sebagaimana Barda Nawawi Arief

¹⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2003), hal. 136.

menyampaikan bahwa tujuan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik criminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.

Patut diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan (subjectif strafrech). Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa yang mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah dilawan dan musuh tidaklah boleh dibenci.¹⁵¹ Pendapat ini dapat digolongkan sebagai bentuk negativisme, dimana para ahli yang sependapat Suringa tersebut menyatakan hak menjatuhkan pidana sepenuhnya menjadi hak mutlak dari Tuhan. Negativisme yang dimaksud tersebut, banyak yang beranggapan sebagai bentuk penegakan hukum secara utopis di masa sekarang ini, dikarenakan penegakan hukum agama menganggap Negara adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Sementara itu, dewasa ini cenderung untuk mengkotomikan antara konsep-konsep sistem pemerintahan dan penegakkan hukum dengan ajaran- ajaran tertentu.

Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dapat dilihat dari dua sudut yaitu :

¹⁵¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), Hlm. 23.

1. Sudut Fungsional

Sistem pemidanaan dari sudut bekerjanya/ berfungsinya/ prosesnya, dapat diartikan sebagai:¹⁵²

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana.
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan keseluruhan subsistem hukum pidana yang terdiri dari hukum pidana materil/ substantif, subsistem pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan pidana. Ketiga subsistem merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu subsistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan sistem pemidanaan fungsional atau sistem pemidanaan dalam arti luas.

2. Sudut Norma-Substantif

¹⁵² Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aadya Bakti, hal. 261.

Sistem hukum dalam pengertian ini hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:

- a. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan.
- b. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang diluar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu-kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum dan aturan khusus. Aturan umum terdapat didalam Buku I KUHP dan aturan khusus terdapat di dalam buku II dan Buku III KUHP maupun di dalam undang- undang khusus diluar KUHP.

Sistem pemidanaan merupakan aturan perundang-undangan yang berhubung dengan sanksi dan pemidanaan. Pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan/kekuasaan menjatuhkan pidana. Kebijakan formulasi/kebijakan legislative dalam menetapkan sistem pemidanaan merupakan suatu proses kebijakan yang melalui beberapa tahap, yakni:

- 1) tahap penetapan pidana oleh pembuatan undang-undang;
- 2) tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- 3) tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana berwenang.¹⁵³

¹⁵³ Noveria Devy Irmawati dan Barda Nawawi Arief, *Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3, tahun 2021, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm 219.

Dengan demikian sistem pidanaaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidanaaan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pidanaaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara. Pidanaaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi mengganggu di masa yang akan datang.

Guru sebagai tenaga profesional mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mencetak generasi penerus bangsa sehingga profesi guru dikatakan sebagai profesi yang sangat mulia. Maka berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, guru dalam melaksanakan tugasnya wajib dilindungi oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan.

Bentuk-bentuk perlindungan terhadap guru yang diatur pada Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen meliputi: Perlindungan Hukum, Perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Lebih lanjut pada ayat 3 Pasal 39 Undang-

undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen mengatur perlindungan hukum bagi guru terhadap:

- 1) Kekerasan;
- 2) Ancaman;
- 3) Perlakuan diskriminatif;
- 4) Intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.

Kemudian selain perlindungan hukum bagi guru juga dilindungi terhadap perlindungan profesi didalam Pasal 39 ayat 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen mencakup:

- 1) Perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pemberian imbalan yang tidak wajar;
- 3) Pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
- 4) Pelecehan terhadap profesi
- 5) Pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

Selain itu juga pada Pasal 39 ayat 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen juga mengatur perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja guru yang mencakup:

- 1) Perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja;
- 2) Kecelakaan kerja;

- 3) Kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Bahwa selain diatur dalam undang-undang perlindungan bagi profesi guru juga diatur dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut. perlindungan bagi profesi guru diatur pada Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, yang berbunyi: undang tersebut. perlindungan bagi profesi guru diatur pada Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, yang berbunyi:

- 1) Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- 2) Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.
- 3) Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap

resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

- 4) Kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain.

Bahwa selain diatur dalam undang-undang perlindungan bagi profesi guru juga diatur dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang.

Berdasarkan keterangan diatas maka disajikan tabel rekonstruksi regulasi tindak pidana kekerasan anak dalam proses belajar mengajar berdasarkan nilai keadilan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.1

Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Anak Dalam Proses Belajar Mengajar Berdasarkan Nilai Keadilan

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu: Pasal 9 (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan	Belum berkeadilan, Belum secara spesifik megatur alasan kenapa perlindungan anak perlu dilakukan	Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 3 yaitu dengan menambah kalimat akhir ayat (1) dengan kalimat : mengingat anak butuh tumbuh kembang dalam


	<p>pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat.</p> <p>(1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.</p> <p>Pasal 54</p>	<p>rangka meningkatkan kecerdasan bangsa, dan menambahkan kata di akhir ayat (1a) berdasarkan nilai keadilan, sehingga berbunyi:</p> <p>Pasal 3</p> <p>(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat, mengingat anak butuh tumbuh kembang dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa.</p> <p>(1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.</p> <p>Perubahan Pasal 54 yaitu perlu adanya batasan tindak pidana anak dan penegakan</p>
--	---	--

<p>(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan, seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.</p> <p>(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.</p>	<p>Belum berkeadilan dalam memberikan perlindungan terhadap profesi guru sebagai tenaga pendidik, karena guru sering di kriminalisasi dalam rangka penegakan disiplin</p>	<p>disiplin sebagaimana diatur dalam tata tertib sekolah, sehingga bunyi Pasal 54 adalah sebagai berikut:</p> <p>(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan, seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.</p> <p>(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.</p> <p>(3) Tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam rangka penegakan disiplin sebagai sarana untuk mendidik sesuai dengan kondisi satuan pendidikan</p>
---	---	---

2	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen</p> <p>Pasal 7 Ayat 1 huruf h</p> <p>Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :</p> <p>h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.</p> <p>Pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sebagai berikut ini.</p> <p>1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib</p>	<p>Belum berkeadilan</p> <p>Bagian tentang Perlindungan, disebutkan bahwa banyak pihak wajib memberikan perlindungan kepada guru, berikut ranah</p>	<p>Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen</p> <p>Pasal 7 Ayat 1 huruf h dengan menambah kata dibagian akhir berdasarkan nilai keadilan, sehingga berbunyi : Pasal 7 Ayat 1 huruf h</p> <p>Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :</p> <p>h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan berdasarkan nilai keadilan.</p> <p>Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 39 Ayat 4 sebagai berikut:</p> <p>(4) Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap PHK yang tidak sesuai</p>
---	---	---	---

	<p>memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.</p> <p>2. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.</p> <p>3. Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.</p> <p>4. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap PHK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik</p> <p>5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja</p>	<p>perlindungannya seperti berikut ini.</p>	<p>dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas kewajibannya sebagai pendidik</p>
--	--	---	---

	<p>mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.</p>		
--	--	--	--



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi tindak pidana kekerasan anak dalam proses belajar mengajar belum berkeadilan bahwa kekerasan terhadap anak di sekolah adalah segala bentuk perilaku orang lain yang mengakibatkan ketidaknyamanan fisik dan non fisik pada peserta didik atau pendidik. Kekerasan di sekolah merupakan perilaku yang memuat pemaksaan, kekuasaan, dan pelanggaran aturan yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam lembaga pendidikan formal serta melibatkan struktur lembaga pendidikan formal. Oleh karena itu Pancasila menjadi kesepakatan luhur (*modus vivendi*) yang kemudian ditetapkan sebagai dasar ideologi negara. Dalam hal ini, upaya non penal dalam pencegahan tindak pidana merupakan salah satu aspek cita-cita Pancasila, Pancasila menjadi dasar rasional mengenai asumsi tentang kemana bangsa dan negara harus dibangun. Hal ini khususnya terhadap regulasi tindak pidana kekerasan anak dalam proses belajar mengajar yang berkeadilan.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana kekerasan anak dalam proses belajar mengajar berdasarkan nilai keadilan saat ini terdiri dari aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kelemahan dari aspek substansi adalah peraturan yang mendukung terhadap perlindungan hukum bagi guru sebagai tenaga profesional memang sudah ada, namun menurut penulis profesi guru yang merupakan profesi mulia (*officium nobile*) saat

ini justru sangat rentan sekali terlibat permasalahan hukum baik perkara pidana, perdata, dan bahkan hukum administrasi. Sebagai pelaku perubahan, guru mengubah peserta didik menjadi lebih baik, lebih pandai, lebih memiliki keterampilan, menjadikan peserta didik berkarakter yang berguna bagi diri peserta didik dan masyarakat, namun pada wilayah praktis profesi guru di samping dihadapkan pada kewajiban untuk senantiasa meningkatkan profesionalitasnya, guru juga sering bersinggungan dengan masalah hukum. Regulasi dimasa yang akan datang diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi guru dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya. Kelemahan dari aspek struktur hukum adalah lemahnya sinergitas antar aparat penegak hukum. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan sinergitas antar aparat penegak hukum, hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah lemahnya peran serta masyarakat. Masyarakat masih menganggap bahwa sanksi pidana merupakan media pembalasan perbuatan jahat seseorang tanpa mempertimbangkan faktor lain dan dampak dari sanksi tersebut bagi pelaku ataupun korban. Nyatanya, penerapan sanksi hukum pidana juga tidak selalu menyelesaikan masalah karena ternyata dengan sanksi pidana tidak terjadi pemulihan keadilan yang rusak oleh suatu perbuatan pidana. Sehingga

diharapkan masyarakat dapat berperan serta dalam perbaikan dan pelaksanaan regulasi tindak pidana kekerasan anak dalam proses belajar mengajar yang berkeadilan.

3. Rekonstruksi regulasi tindak pidana kekerasan anak dalam proses belajar mengajar berdasarkan nilai keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma.

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah bahwa regulasi tindak pidana kekerasan anak dalam proses belajar mengajar yang dulunya belum berkeadilan kini telah berdasarkan nilai keadilan.

Rekonstruksi norma regulasi tindak pidana kekerasan anak dalam proses belajar mengajar berdasarkan nilai keadilan antara lain:

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 3 yaitu dengan menambah kalimat akhir ayat (1) dengan kalimat : mengingat anak butuh tumbuh kembang dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa, dan menambahkan kata di akhir ayat (1a) berdasarkan nilai keadilan, sehingga berbunyi:

Pasal 3

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat, mengingat anak butuh tumbuh kembang dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa.

(1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 7 Ayat 1 huruf h dengan menambah kata dibagian akhir berdasarkan nilai keadilan, sehingga berbunyi :

Pasal 7 Ayat 1 huruf h

Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan berdasarkan nilai keadilan.

B. Saran

1. Sebaiknya lembaga legislatif merekonstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 3 dan merekonstruksi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 7 Ayat 1 huruf h
2. Aparat penegak hukum hendaknya bersinergi dalam perbaikan dan pelaksanaan regulasi tindak pidana kekerasan anak dalam proses belajar mengajar yang berkeadilan.

3. Masyarakat harus masyarakat dapat berperan serta dalam perbaikan dan pelaksanaan regulasi tindak pidana kekerasan anak dalam proses belajar mengajar yang berkeadilan.


C. Implikasi Disertasi

1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan rekonstruksi regulasi tindak pidana kekerasan anak dalam proses belajar mengajar berdasarkan nilai keadilan.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan regulasi tindak pidana kekerasan anak dalam proses belajar mengajar berdasarkan nilai keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd. Rahman Assegaf, 2004, *Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Abu Huraerah, 2007, *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)*, Edisi Revisi, Penerbit Nuansa, Bandung
- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Prenada Media Goup, Jakarta.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah dan S.Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo Kencana, Jakarta
- Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2017, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Boedi Harsono, 1992, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Cet., Keduabelas, Djambatan, Jakarta
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Darji Darmodiharjo, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan

- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang
- Hasbullah, 2012, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jimly Asshididiqie dan M. Ali Safaat, 2013, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta.
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta.
- Majjid Khadduri. 1984. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang.
- Mohammad Ekaputra, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, USU Press, Medan
- Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurcholis Madjid, 1992, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rahardjo, Sartjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raymond Wacks, *Philosophy of Law*, Oxford University Press, Oxford.

- Roestiyah.N. K, 2005, *Masalah- Masalah Ilmu Keguruan*, Jakarta: Bina Aksara.
- Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sadirman A. M, 2006, *Interaksi dan Motifasi Belajar*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Salim, Yeny salim, 2004, *Kamus Indonesia Kontemporer*, Moderninglish, Jakarta Pres.
- Santoso, 2002, *Teori-teori Kekerasan*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cet. Keenam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Gents Publishing.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Trianto & Tutik, 2006, *Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Guru Menurut UU Guru dan Dosen*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Wolfgang Friedmann, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum*, Cet. Kedua. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Artikel, Jurnal, dan lain-lain

- Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, (Semarang, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 4 November 2010), hlm. 16
- Saihu, Perlindungan Hukum Bagi Guru, Al-Amin, *Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, Volume 2, No.02,2019
- Simamora, Janpatar., Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman*, Vol. 14 No. 3 September 2014.
- Teguh Prasetyo. “Kejahatan Pertambangan Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat”. *Dalam Jurnal Perspektif*, Volume XXI, Nomor 1, Januari Tahun 2016.
- Teguh Prasetyo. “Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila”. *Dalam Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 3, Nopember 2014.
- Tommy Leonard, Disertasi, , 2013, *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Program Doktor Ilmi Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta.
- Wilma Silalahi. “Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum”. *Dalam Jurnal Hukum Progresif*, Volume 8, Nomor 1, April 2020.
- Nanang, Herlina Manullang, July Esther, Perlindungan Hukum Bagi Guru Yang Mengalami Pengaduan Akibat Tindakan Guru Saat Menjalankan Profesi Mengajar, *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen* Volume 03 Nomor 01 Januari 2022 Halaman. 45-58

Internet

- Wiwit Nurasih, ”Maraknya Kasus Kekerasan Di Dunia”, dalam <http://wiwitna.blogspot.com/2013/03/maraknya-kasus-kekerasan-di-dunia.html>, diakses pada tanggal 23 November 2023.
- <http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>
- <http://firdhamodest.blogspot.com/2012/04/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>, makalah Teori Kekerasan, diakses tanggal 23 November 2023
- <http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>. Di akses 23 November 2023

<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>, diakses 23 November 2023

<https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>, diakses pada Tanggal 23 November 2023.



